

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
SIDOARJO
(Studi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI



**Mohamad Hatta Karuniawan
NIM : 112020100002**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2015**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO
(Studi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo)**

Skripsi

**“Disusun sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo”**



Oleh :

**Mohamad Hatta Karuniawan
NIM : 112020100002**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nota : Pembimbing
Lampiran : 4 eksemplar
Perihal : Naskah skripsi

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas ISIP
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan, evaluasi serta perbaikan dan penyempurnaan terhadap skripsi atas nama Saudara :

Nama : Muhamad Hatta Karuniawan
NIM : 112020100002
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Studi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini telah cukup lengkap untuk diujikan dalam rangka menyelesaikan studi tingkat Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.


Demikian atas kebijaksanaan bapak, kami sampaikan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidoarjo, 28 Agustus 2015

Dosen Pembimbing

Mengetahui,
Dekan


Totok Wahyu Abadi, M.Si.


Dr. Dra. Luluk Fauziah, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Hatta Karuniawan

NIM : 112020100002

Progam Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Studi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)” adalah hasil karya murni pemikiran peneliti bukan hasil tiruan atau duplikasi dari tulisan lain terkecuali adanya kutipan-kutipan ataupun pernyataan sebagaimana telah disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah pada umumnya.

Peneliti bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan peraturan akademis Fakultas apabila terbukti karya ini tidak sesuai dengan pernyataan yang saya buat. Adapun selanjutnya keseluruhan isi, ide serta gagasan dalam karya ilmiah ini sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab peneliti.

Sidoarjo, 28 Agustus 2015

Peneliti

Muhamad Hatta Karuniawan

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Studi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)” ini, telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi:

Progam Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo





Pada

Hari Kamis


Tanggal 13 Agustus 2015

Bertempat di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Dewan Penguji :

- | | | |
|----------------|--------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Dra. Luluk Fauziah, M.Si | () |
| 2. Penguji I | : Dra. Isnaini Rodiyah, M.Si | () |
| 3. Penguji II | : Dra. Hj. Arsiyah, M.Si | () |
| 4. Penguji III | : Isna Fitria Agustina, M.Si | () |

Mengetahui,
Dekan FISIP



Totok Wahyu Abadi, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini peneliti persembahkan untuk keluarga yang amat peneliti sayangi.

Ibu terkasih yang senantiasa menyayangi dan mendoakan tanpa menuntut imbalan. Almarhum Bapak-ku yang telah menanamkan kebaikan pada peneliti dari mulai lahir hingga dewasa, meski tidak sempat merasakan buah manis hasil yang peneliti raih, namun peneliti yakin beliau di surga pasti bangga dengan apa yang telah peneliti capai sampai saat ini.

Dan untuk bidadari yang akan menjadi pendamping hidupku, yang telah memberi semangat untuk segera menyelesaikan studi dan menggapai apa yang menjadi cita-cita peneliti.”

“Tiada peristiwa yang buruk atau baik terjadi tanpa kehendak Alloh SWT”

“Dan katakanlah (olehmu Muhammad)”Ya Tuhanku, tambahkan kepadaku Ilmu pengetahuan”

(Q.S. Thoha, ayat 114)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji syukur senantiasa peneliti panjatkan atas segala limpahan rahmat serta hidayah Alloh SWT yang telah mengizinkan peneliti hingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Studi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)”. Shalawat dan salam selalu peneliti panjatkan kepada Nabi Akhiruzzaman Muhammad SWT.

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Studi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo) ini berawal dari rasa ingin tahu penulis terhadap perkembangan yang terjadi di Kecamatan Wonoayu yang begitu pesat sehingga dikhawatirkan melebihi dari batas yang tertuang dalam Perda tersebut di atas.

Selama penelitian berlangsung, peneliti banyak dibantu dari berbagai pihak hingga peneliti bisa menyelesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terimakasih yang terdalam kepada yang terhormat:

1. Drs. Hidayatulloh, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. Bapak Totok Wahyu Abadi selaku Dekan FISIP yang sangat membantu dan selalu berjuang tanpa batas demi mencetak Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berkualitas dan berintelektual yang tinggi.
3. Ibu Ainur Rochmaniah Selaku Kajar Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan informasi dan pengarahan kepada peneliti selama masa perkuliahan.
4. Bapak Didik Hariyanto Selaku Kajar Ilmu Komunikasi yang selalu mengarahkan dan mensupot kami dalam dimasa perkuliahan serta saat bertemu di waktu senggang.

5. Ibu Luluk Fauziah selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing, memotivasi serta mencurahkan perhatian beliau dalam membantu peneliti menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu dengan sabarnya telah menuntun kami hingga pada akhir semester ini.
7. Ibu Eni Rustianingsih selaku Kabid Permukiman dan Prasarana di Bappeda yang berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi tentang alih fungsi lahan untuk peneliti.
8. Bapak Yusuf selaku penanggung jawab bidang di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yang telah bersedia memberikan informasi mengenai alih fungsi lahan di Kabupaten Sidoarjo
9. Seluruh Bapak Kepala Desa yang ada di Kecamatan Wonoayu yang telah bersedia memberikan informasi mengenai pemanfaatan lahan di setiap wilayahnya.
10. Kawan-kawan Ilmu Administrasi Negara yang memberikan masukan kepada penulis baik selama perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Dan akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Sidoarjo, 25 Agustus 2015

Penulis

ABSTRAK

Pembangunan di Kecamatan Wonoayu saat ini terpantau sangat pesat dan alih fungsi lahan subur menjadi bangunan-bangunan permanen. Karena itulah fenomena tersebut menarik untuk dijadikan sebagai penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan dari Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan studi alih fungsi lahan di Kecamatan Wonoayu tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, mendiskripsikan peran aktor dan faktor penghambat serta pendukung dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Judul skripsi seperti tersebut di atas diteliti dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas mengenai implementasi kebijakan Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang RTRW terkait alih fungsi lahan yang ada di Kecamatan Wonoayu tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun masih kurang maksimal, karenanya celah tersebut dimanfaatkan oleh oknum dalam mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Itu mengapa peran aktor dalam kebijakan tersebut sangat berpengaruh dan sekaligus menjadi penghambat berjalannya kebijakan ini dengan baik.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan & alih fungsi lahan.

ABSTRACT

Development in the District Wonoayu currently observed very rapidly and conversion of arable land into permanent buildings. That's why the phenomenon of interest to serve as research related to implementation of the policy areas Regulation No. 6 of 2009 about Spatial Planning Sidoarjo regency with the study of land conversion in the district of the Wonoayu. The purpose of this study is to describe the process of Implementation Regional Regulation No. 6 of 2009 on Spatial Planning related to conversion of paddy fields in the district Wonoayu Sidoarjo regency, describe the role of actors and factors inhibiting and supporting the Policy Implementation Regional Regulation No. 6 of 2009 on Plan Spatial related to conversion of paddy fields in the Sidoarjo regency of district Wonoayu.

My thesis title as mentioned above examined using descriptive qualitative research methods. It means that the data collected is not the form of numbers, but the data is derived from the script interview, field notes, personal documents, notes memos, and other official documents. So that is the purpose of this qualitative study was to describe the empirical reality behind the phenomena in depth, detailed and thorough on the implementation of the policy areas Regulation No. 6 Year 2009 on Spatial Planning in the District Wonoayu Sidoarjo.

The study states that, Policy Implementation Regulation No. 6 of 2009 on Spatial and Regional Plans associated land conversion in the District Wonoayu has been run in accordance with the applicable procedures. But still less than the maximum, hence the gap exploited by unscrupulous in seeking profits for themselves. That is why the role of actors in the policy is very influential and also become an obstacle to this policy goes well.

Keywords: Implementation, Policy and land conversion.

DAFTAR ISI

Hal	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Surat Pernyataan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Secara Teoritis	7
1.4.2. Secara Praktis	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teori.....	16
2.2.1. Kebijakan Publik	16
2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik	20
2.2.3. Aktor-Aktor Dalam Implementasi Kebijakan	25
2.2.5. Dasar Hukum	29
2.2.4. Tata Ruang dan Pengolahan Lingkungan Hidup	32

2.3.	Kerangka Konseptual.....	34
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Tipe dan Dasar Penelitian	35
3.2.	Lokasi Penelitian.....	35
3.3.	Fokus Penelitian.....	36
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5.	Jenis dan Sumber Data	38
3.6.	Teknik Penentuan Informan.....	39
3.7.	Teknik Penganalisisan Data	40
 BAB IV PENGANALISISAN DATA DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Karakteristik Objek Penelitian	42
4.1.1.	Kondisi Geografis	43
4.1.2.	Keadaan Penduduk	48
4.1.3.	Lahan Pertanahan dan Pertanian	53
4.2.	Penganalisisan Data	56
4.2.1.	Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo	56
4.2.2.	Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo	70
4.2.3.	Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo	74
4.3.	Pembahasan.....	75

4.3.1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Studi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)	76
4.3.2. Peran aktor dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo	81
4.3.3. Faktor penghambat dan pendukung dari proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo	84

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan	86
5.2. Saran-saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Menurut Luas Tanah Tahun 2011-2012	5
Tabel 2.1.	Matrik Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1.	Sumber Data yang akan di Ambil	39
Tabel 4.1.	Status, Klasifikasi, dan Jumlah Pedukuhan/Dusun per Desa/Kelurahan tahun 2012	43
Tabel 4.2.	Luas Wilayah, Ketinggian, dan Jarak dari Desa/Desa ke Ibu kota Kecamatan Tahun 2012	44
Tabel 4.3.	Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering (Ha) Tahun 2012	45
Tabel 4.4.	Kekayaan Desa Selain dari Tanah Kas Desa/Desa (M2) Tahun 2012	46
Tabel 4.5.	Luas Tanah Bengkok dan Tanah Kas Desa Menurut Desa/Desa (M2) Tahun 2012	47
Tabel 4.6.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun 2012	49
Tabel 4.7.	Jumlah Kepadatan Penduduk Kecamatan Wonoayu Tahun 2013	50
Tabel 4.8.	Banyaknya Pendetang dan Kepindahan Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Wonoayu Tahun 2012	51
Tabel 4.9.	Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Pengairan dan Desa/Desa (dalam Ha) Tahun 2012	53
Tabel 4.10.	Realisasi Luas Tanam dan Luas Panen Padi Menurut Desa/Desa (dalam Ha) Tahun 2012	54
Tabel 4.11.	Data Perizinan Mendirikan Bangunan di Kecamatan Wonoayu	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Proses Kebijakan Publik.....	19
Gambar 2.2.	Model Implementasi Kebijakan-Van Meter dan Van Horn.....	24
Gambar 2.3.	Model Implementasi Edward III	25
Gambar 2.4.	Alur Berfikir Penelitian.....	34
Gambar 3.5.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Wawancara ...	37
Gambar 4.6.	Alih fungsi lahan di Desa Semambung.....	60
Gambar 4.7.	Lokasi Bangunan Perumahan Desa Tanggul	61
Gambar 4.8.	Lokasi Bangunan di Desa Pilang	62
Gambar 4.9.	Lokasi Bangunan di Desa Ploso.....	63
Gambar 4.10.	Lokasi bangunan industri Desa Sawocangkring	64
Gambar 4.11.	Lokasi pembangunan perumahan di DesaSimoketawang.....	65
Gambar 4.12.	Lokasi pembangunan industri di Desa Wonoayu.....	66
Gambar 4.13.	Lokasi pembangunan Ruko di Desa Jimbaran Wetan.....	67
Gambar 4.14.	Lokasi pembangunan perumahan di Desa Mulyodadi	67
Gambar 4.15.	Pembangunan perumahan di Desa Candinegoro	68
Gambar 4.16.	Wawancara dengan pemilik tanah yang di jual.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran
1. Lembar Kerja Pengumpulan Data
 2. Jadwal Penelitian
 3. Berita Acara Bimbingan Skripsi
 4. Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Wonoayu
 5. Sertifikat Mengikuti Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan Negara yang agraris, dimana sebagian besar dari penduduknya berprofesi sebagai petani karena tanah yang ditempati adalah tanah yang subur dengan jumlah lahan pertanian yang cukup luas disetiap daerah. Hampir tidak ada bagian dari lahan yang ada di Negara ini tidak dapat ditanami, maka tidak salah jika ada pepatah mengatakan “*gemah ripah loh jinawi*” bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Bahkan hanya dengan menancapkan sebatang kayupun bisa tumbuh menjadi tanaman.

Untuk menjaga eksistensi sebagai Negara agraris pemerintah membuat Undang-Undang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan menjadi pedoman atau dasar hukum dalam membuat sebuah kebijakan yang terkait pembangunan baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Hal tersebut untuk mengendalikan tuntutan kebutuhan akan tanah yang dimanfaatkan sebagai tempat hunian ataupun kegiatan perekonomian yang terus meningkat karena dinamika kebutuhan penduduk yang berkembang sehingga penggunaan tanah membawa konsekuensi spasial yang serius dan kompleks.

Sementara itu pengembangan wilayah sebagai dampak beragamnya kebutuhan penduduk telah memunculkan gejala penataan yang tidak terkendali (*unmanage growth*). Dan dampak yang dianggap sangat signifikan adalah berkurangnya dan hilangnya keberadaan tanah pertanian yang masih produktif,

subur, dan irigasi teknis di daerah pinggiran perkotaan ataupun perdesaan. Akumulasi yang ditimbulkan adalah berkurangnya kemampuan produksi pangan di tengah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendalikan. Tentunya hal tersebut akan menjadi mudah penanganannya jika antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai satu visi dan misi yang sama yang didukung oleh masyarakat sebagai pemilik tanah.

Menurut Achmad Sodiki (dalam Mustofa dan Suratman, 2013: 2) tidak seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dilahirkan, yang anti modal asing, pada saat ini kehadiran modal asing telah menjadi kebutuhan bangsa ini. Oleh sebab itu UUPA memerlukan reinterpretasi secara kontekstual. Mengapa demikian, karena secara ideologis doktrin *land to the tiller* pasal 10 UUPA, yaitu tanah untuk petani, seperti saat UUPA dilahirkan, tidak lagi menjadi kenyataan. Tanah sudah menjadi komoditas untuk diperebutkan dalam pasar bebas. Para petani tidak lagi berhadapan dengan tuan-tuan tanah seperti zaman UUPA-1960, tetapi berhadapan dengan modal besar dalam industry serta orang-orang kaya kota yang memborong tanah didaerah pinggiran kota maupun pedesaan. Tanah berubah menjadi saham-saham yang setiap saat dapat diperjualbelikan lewat pasar modal. Jadi transaksi tanah berarti menjangkau dan melewati batas-batas teritorial nasional.

Di masa orde baru banyak terjadi konflik yang dilatarbelakangi oleh perselisihan tanah. Bahkan hal tersebut sudah terjadi sejak zaman feodal. Konflik sosial tersebut terjadi karena kecenderungan masyarakat yang menganggap bahwa tinggi rendahnya status sosial seseorang tergantung seberapa besar tanah yang

mereka punya. Karena itulah pemilik tanah akan mempertahankan tanah miliknya.
(blogdetik.com)

Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki tanah yang subur. Hamparan lahan sawah dan perkebunan milik petani atau masyarakat masih banyak dijumpai di Kabupaten ini. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan Presiden Republik Indonesia, menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai Kabupaten percontohan dari implementasi kebijakan otonomi daerah untuk wilayah Jawa Timur. Kebijakan otonomi tersebut berjalan sampai sekarang dan berkali-kali mengalami perbaikan dengan amandemen Undang-Undang sampai yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Itu terjadi bukan semata-mata keinginan dari pihak pemangku kekuasaan, melainkan karena menyesuaikan dengan masalah-masalah yang terjadi pada waktu itu dan harus terjadi karena kemajuan atau kesiapan pemerintah daerah tidaklah sama antara yang daerah yang satu dengan daerah yang lainnya walaupun satu Negara.

Undang-Undang di atas memaksa pemerintah daerah harus bisa mengelola urusan pemerintahan sendiri, seperti halnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RTRW Daerah. Demi menjaga efektifitas implementasi dari kebijakan RTRW tersebut pemerintah membuat Undang-Undang berupa Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029. Perda tersebut mengatur rencana pembangunan yang akan pemerintah lakukan baik pembangunan jangka panjang,

menengah dan jangka pendek dari daerah masing-masing, dan yang tak kalah penting lagi adalah mengontrol pembangunan tersebut. Tidaklah mudah mengontrol pembangunan tersebut. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah berdasarkan Undang-Undang RTRW sebagai landasan dasar.

Meskipun begitu, karena target pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerahnya, maka masing-masing harus berusaha keras menarik para investor baik perusahaan ataupun perumahan untuk menempati wilayah mereka. Karenanya alih fungsi lahan juga disebabkan oleh kebijakan yang mereka buat sendiri, meskipun pemilik lahan juga mengharapkannya.

Semua persoalan sosial tentang pertanahan yang terjadi pada waktu itu seperti menunjukkan bahwa apapun yang terjadi tidak akan ada yang membelokkan niat mereka untuk mempertahankan tanah mereka. Jika hal tersebut terjadi pada masa sekarang, mungkin akan berbeda lagi penyelesaiannya. Kita tahu dan tidak menyangkal bahwa untuk sekarang ini yang berbicara adalah “uang”. Jika seorang pengembang sebuah perumahan ataupun yang lainnya melihat ada sebuah tempat yang strategis dengan prospek yang bagus, sudah pasti mereka akan berusaha untuk mendapatkannya. Dengan bermodal uang yang mereka punya, pengembang tersebut akan mendatangi pemilik lahan persawahan untuk nego harga.

Apa yang salah disini, masyarakat dengan pandangan mereka, atau pemerintah sebagai pelaksana kebijakan ?. Sejalan dengan hal tersebut Kecamatan Wonoayu adalah sebuah wilayah yang masuk pada kawasan pedesaan, dimana sebagian besar dari lahan yang ada adalah berupa lahan persawahan. Namun dari

observasi sementara yang penulis lakukan serta dari data yang peneliti peroleh dalam jurnal yang di tulis oleh Corolina, dkk. (2012: 227) menunjukkan data seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.1.

Jumlah Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Menurut Luas Tanah Tahun 2011-2012

Luas Tanah (m ²)		Tahun	
		2012	2011
Jenis Tanah	Sawah (<i>Rice Field</i>)	626.688	451.876
	Kering (<i>UnriceField</i>)	754.431	893.455
Total		1.381.119	1.345.331
Penggunaan	Perumahan	835.121	776.508
	Industri	436.680	507.556
	Lainnya	109.318	61.257
Total		1.381.119	1.345.331

Sumber: Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2012 & 2013.

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar lahan sawah tersebut dari tahun ketahun dengan pesatnya telah baralih fungsi menjadi bangunan permanen meskipun lahan tersebut masih masuk dalam kategori lahan subur. Karena itulah peran pemerintah sangatlah penting sebagai pengontrol proses pembangunan. Dan karena itulah penulis mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Studi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)”

1.2. Rumusan Masalah

Meskipun Sidoarjo memiliki badan sendiri yang mengontrol pembangunan yaitu Badan Pusat Perijinan Terpadu dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, namun tidak dapat dipungkiri peran pemerintah pusat di

daerah sangatlah berpengaruh dalam proses alih fungsi lahan. Adapun permasalahan yang dapat peneliti rumuskan dari latar belakang di atas adalah

1. Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimanakah peran aktor (Pemerintah, pengembang dan pemilik tanah) dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah faktor penghambat dan pendukung dari proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada pada rumusan penelitian di atas bahwa tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendiskripsikan proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mendiskripsikan peran aktor dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

3. Untuk mendiskripsikan faktor penghambat dan pendukung dari proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara umum peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1.4.1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan khasanah keilmuan khususnya di bidang ilmu yang saat ini peneliti dalami yaitu Implementasi Kebijakan Publik.

1.4.2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang positif bagi Pemerintah Daerah Sidoarjo terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah. Sedangkan bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit pemahaman terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya untuk memantapkan langkah penelitian, peneliti berusaha menggunakan penelitian terdahulu agar dapat memperkaya referensi penelitian dan sebagai bahan pertimbangan dalam memperluas pembahasan penelitian ini. Sesuai dengan kajian tentang “Implementasi Kebijakan”, maka peneliti menggunakan lima hasil penelitian sebagai acuan, yaitu sebagai berikut :

2.1.1. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian dan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Bandung Oleh Christian Hadinata D, Sugiyantoro Tahun 2012

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti yaitu Christian Hadinata D, Sugiyantoro adalah menganalisis kebijakan perlindungan lahan pertanian dan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bandung.

Adapun metode dari jurnal ini adalah Deskriptif untuk mendeskripsikan hasil analisis berupa :

- a. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian
- b. Perkembangan Penduduk
- c. Alih Fungsi Lahan Pertanian
- d. Kehilangan Produksi Padi dan Potensi Kehilangan Padi
- e. Perlindungan Lahan Pertanian

- f. Pengaruh jarak kecamatan dari pusat Kota Bandung terhadap alih fungsi lahan pertanian

Sedangkan hasil atau temuan yang didapatkan oleh dua peneliti dari jurnal ini adalah bahwa alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Bandung sulit dihindari akibat adanya tekanan kenaikan jumlah penduduk yang berdampak pada bertambahnya kebutuhan akan ruang.

2.1.2. Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo) Oleh Linda Cristi Corolina, Choirul Saleh, Suwondo Tahun 2012

Adapun tujuan dari penelitian yang ada pada jurnal ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Kabupaten Sidoarjo, hasil dari implementasi serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Kabupaten Sidoarjo.
2. Hasil kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Kabupaten Sidoarjo.
3. Faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa alih fungsi lahan pertanian baik dalam draft RTRW maupun praktiknya porsi terbesar digunakan untuk pengembangan kawasan perumahan. Dengan rincian jumlah ijin penggunaan tanah diketahui alih fungsi lahan mengalami peningkatan sebesar 2,66% di tahun 2012, dimana dilihat dari sisi pemanfaatan lahan paling besar digunakan untuk pembangunan kawasan perumahan yaitu sebesar 60%.

2.1.3. Kajian Hukum Kritis Alih Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis Oleh Yanis Maladi Tahun 2013

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui berbagai ketimpangan agraria yang terjadi hingga saat ini, khususnya berkaitan dengan alih fungsi lahan hutan untuk penanaman sawit, mengakibatkan konflik ruang kawasan hutan cukup tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data kepustakaan, yang ditujukan untuk menganalisis norma hukum dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahan yang didokumentasikan dengan alat studi dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya ketentuan yang berlaku mengenai alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit selepas dari kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 tentang Deregulasi bidang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Kehutanan berlaku yang kemudian terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pengganti aturan sebelumnya.

2.1.4. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Oleh Syahrudin, Tahun 2010

Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang masih terhambat, belum terjalin komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan (Bupati) dengan pelaksana dilapangan (pejabat dan staf instansi terkait) dan pengelola kawasan industri. Selain itu, rendahnya kualitas pejabat dan staf Badan Perencanaan Daerah serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar menghambat evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan kawasan industri dalam memberikan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi bersifat kualitatif. Data-data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada para informan yang terkait dengan objek masalah yang akan dikaji. Selain itu, observasi dilakukan terhadap birokrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang, perusahaan pengelola kawasan industri, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2.1.5. Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan Di Pemda Bantul Oleh Putri Dresthiana Werdoyo Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan di Pemda Bantul melalui Dinas-Dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perizinan, Dinas Pertanian, Dinas Pertanahan serta Bappeda Kabupaten Bantul.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*, yaitu dengan melakukan penggalian data melalui wawancara dengan informan dari instansi-instansi terkait di Kabupaten Bantul serta melalui dokumen yang diperoleh dari instansi tersebut. Pendekatan penelitian dalam permasalahan ini menggunakan metode *yuridis-empiris*, yaitu dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan telah berpengaruh kepada beberapa hal antara lain dominasi pekerjaan wilayah, segi produksi beras dan segi desa rawan pangan. Selain itu secara prosedural pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ini relatif sudah sesuai dengan SOP yang ada. Akan tetapi dari segi regulasi, pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ini masih memerlukan regulasi yang lebih khusus agar regulasi dapat dikendalikan, karena terdapat beberapa faktor yang mendorong Kabupaten Bantul ini menjadi daerah yang diminati alih fungsi, baik faktor eksternal maupun faktor internal.

Untuk lebih jelasnya kajian penelitian terdahulu peneliti sajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Matrik Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Tujuan	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Oleh Syahrudin, Tahun 2010	Untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang.	Edwards III (1980), implementasi kebijakan adalah salah satu tahap antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi oleh empat variabel : 1. Komunikasi 2. SDM 3. Sikap/Tingkah laku 4. Struktur Birokrasi	Evaluasi yang bersifat kualitatif	Bahwa Implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang masih terhambat, belum terjalin komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan (Bupati) dengan pelaksana dilapangan (pejabat dan staf instansi terkait) dan pengelola kawasan industri	Jurnal ini membahas tentang implementasi kebijakan seperti penelitian yang akan penulis kerjakan nantinya. Sedangkan yang membedakan adalah yang dikaji adalah pengembangan kawasan industri, sedangkan penelitian penulis nantinya adalah alih fungsi lahan
2.	Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian dan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Bandung Oleh Christian Hadinata D, Sugiyantoro Tahun 2012	Untuk menganalisis kebijakan perlindungan lahan pertanian dan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bandung	Kustiwan, 1997, tiga alasan utama perlunya pengendalian terhadap kecenderungan konversi lahan pertanian, khususnya lahan sawah beririgasi teknis di wilayah Pantura Jawa Barat yaitu: 1. Kecenderungan alih fungsi lahan pertanian dipandang sebagai ancaman terhadap	Deskriptif kualitatif	Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Bandung sulit dihindari akibat adanya tekanan kenaikan jumlah penduduk yang berdampak pada bertambahnya kebutuhan	Yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis kerjakan adalah lokasi penelitiannya, sedangkan yang sama dalam jurnal dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas

			<p>upaya untuk mempertahankan swasembada pangan nasional, mengingat peranan wilayah tersebut sebagai sentra produksi padi</p> <p>2. Besarnya biaya investasi untuk pembangunan prasarana irigasi selama ini yang akan hilang begitu saja jika konversi sawah terus berlanjut tanpa pengendalian.</p> <p>3. Pencetakan sawah baru di luar jawa membutuhkan biaya yang besar untuk mengimbangi menyusutnya sawah produktif di Pulau Jawa di samping memerlukan waktu yang lama dalam pengembangannya</p>		akan ruang	atau mengkaji tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian
3.	Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Untuk mengetahui implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Kabupaten Sidoarjo,	Van Meter dan Van Horn dalam Riant Nugroho (2012) mengandaikan bahwa proses implementasi berjalan secara linier dari kebijakan publik ke implementor dan kinerja kebijakan public	Kualitatif	Bahwa alih fungsi lahan pertanian baik dalam draft RTRW maupun praktiknya porsi terbesar digunakan untuk pengembangan kawasan perumahan.	Yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis kerjakan adalah ruang lingkup penelitian/fokus penelitian, sedangkan

	Kabupaten Sidoarjo) Oleh Linda Cristi Corolina, Choirul Saleh, Suwondo Tahun 2012	hasil dari implementasi serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi tersebut				yang sama dalam jurnal dengan penelitian penulis adalah sama- sama membahas atau mengkaji tentang Implementasi Kebijakan
4.	Kajian Hukum Kritis Alih Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis Oleh Yanis Maladi Tahun 2013	Untuk mengetahui berbagai ketimpangan agraria yang terjadi hingga saat ini, khususnya berkaitan dengan alih fungsi lahan hutan untuk penanaman sawit, mengakibatkan konflik ruang kawasan hutan cukup tinggi.	Roberto M. Unger, 2012, Ketidak sejalan atau inkonsistensi aturan di bawah Undang-Undang NRI 1945 dan peraturan dasar pokok-pokok agraria dengan Undang-Undang sektoral	Hukum Normatif dengan menggunakan data kepuustakaan	Pada implementasi aturan yang ada, ternyata tidak mengakar pada ideologi hukum, sistem sosial dan sistem politik konstitusi dan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Aturan alih fungsi lahan hutan, selama ini masih berada pada pilihan yang esoteric	Yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis kerjakan adalah fokus penelitian, sedangkan yang sama dalam jurnal dengan penelitian penulis adalah sama-sama adanya inkonsistensi kebijakan dengan implementasi dari kebijakan tersebut
5	Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan Di Pemda Bantul Oleh Putri Dresthiana Werdayo Tahun 2014	Untuk mengetahui pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan di Pemda Bantul melalui Dinas-Dinas terkait	UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.	<i>Field research dan yuridis- empiris</i>	Bahwa pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan telah berpengaruh kepada beberapa hal antara lain dominasi pekerjaan wilayah, segi produksi beras dan segi desa rawan pangan.	Yang membedakan dari jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis kerjakan adalah lokasi penelitiannya, tetapi sama-sama menggunakan hukum agraria

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kebijakan Publik

Sebuah wilayah dapat disebut sebagai negara jika didalamnya terdapat masyarakat serta aturan-aturan yang menjalankannya. Aturan -aturan yang mereka jalankan adalah sebuah produk yang dibuat oleh pemerintah dari negara tersebut. Mereka membuat kebijakan dan menjalankan kebijakan tersebut demi tujuan mereka dalam menjalankan pemerintahan. Kebijakan itu sendiri merupakan salah satu elemen dari tanda adanya suatu negara. Karena setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda sesuai dengan hirarki dari negara tersebut. Ada banyak pendapat menurut para ahli mengenai pengertian dari kebijakan publik tersebut seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Anggara dalam bukunya “Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan *Good Governance*)” menjelaskan pengertian Kebijakan menurut Dunn (1999: 51-52) secara etimologis istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Selanjutnya Dunn menjelaskan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan sanskerta, yaitu *polis* (Negara-Kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *Politia* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *Policie*, yang berarti menangani masalah-masalah Publik atau Pemerintahan.

Agar pengertian tersebut dapat dipahami secara komprehensif, Singadilaga dalam Anggara (2012: 499) menjelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (*set of choosing*) yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran/tujuan.
2. Pelaku Kebijakan adalah orang, sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu dalam kebijakan sebab mereka dalam posisi mempengaruhi, baik pada perumusan kebijakan, pembuatan, pelaksanaan maupun pengawasan dan penilaian atas perkembangan pelaksanaannya.
3. Lingkungan Kebijakan adalah keadaan yang melatarbelakangi atau kejadian yang menyebabkan timbulnya sesuatu *issues* atau masalah kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri.

Indiahono (2009:29) kebijakan publik dalam definisi yang mashur dari Dye adalah *Whatever Goverments choose to do or not to do* maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun yang emplisit merupakan kebijakan. Jika anda melihat ada banyak jalan berlubang maupun sekolahan yang rubuh kemudian anda mengira pemerintah tidak melakukan apa-apa, maka “diam”nya pemerintah menurut Dye itu juga adalah kebijakan. Interpretasi kebijakan menurut Dye dimaknai dengan dua hal penting, yaitu bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah. Kedua, kebijakan tersebut mengandung dua pilihan yaitu dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut David Easton (dalam Soetomo, 2007) memberi arti bahwa kebijakan Publik adalah sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Dari definsi tersebut Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu kepada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah sebagai “*authorities*

in a political system” yaitu para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah-masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggungjawab dan peranannya.

James E. Anderson dalam Indiahono (2009:30) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan adalah ranah politik yang didalam proses pembuatan maupun implementasinya syarat akan kekuatan, tekanan dan saling pengaruh maupun mempengaruhi. Karena itulah Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan hambatan-hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan tersebut.

Soetomo (2007:42) mengatakan bahwa definisi kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi). Horald D. Lasswel dan Abraham Kaplan (dalam Soetomo, 2007) mendefinisikan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.


Lembaga Administrasi Publik (LAN) dalam Anggara (2012: 503) memberikan pengertian Kebijakan sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan

aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan. LAN mengemukakan bahwa kebijakan dapat dibedakan, yaitu Kebijakan Internal dan Eksternal, serta tertulis dan tidak tertulis. Kebijakan internal (kebijakan manajerial) yaitu kebijakan yang hanya mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintahan sendiri. Adapun kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang mengikat masyarakat (kebijakan publik).

2.2.1.2. Proses Kebijakan Publik

Proses merupakan kegiatan yang tak kalah penting pada sebuah kebijakan. Karena keberhasilannya akan terlihat dalam sebuah proses dari kebijakan itu sendiri. Menurut Indiahono (2009:32) mengatakan bahwa kebijakan publik dapat lebih mudah dipahami jika dikaji tahap demi tahap. Inilah yang menjadikan kebijakan publik menjadi “penuh warna”, dan kajiannya amat dinamis. Dunn menggambarkan proses kebijakan sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Proses Kebijakan Publik



Sumber : Indiahono, 2009: 32

Gambar di atas menjelaskan bahwa suatu kebijakan dibuat dengan melakukan beberapa tahapan yang ada di atas, mulai dari perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan dan yang tak kalah pentingnya adalah monitoring kebijakan. Namun dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada tahap implementasi dari kebijakan tersebut.

2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah kebijakan yang ditetapkan dalam suatu negara. Oleh karena itu keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari seberapa banyakkah kebijakan yang mereka tetapkan dapat mereka implementasikan dengan baik. Karena itulah implementasi tidak cukup dilakukan dengan benar saja, tapi harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab agar dapat menghasilkan *out-come* yang maksimal sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bangsa ini.

Istilah implementasi pertama kali digunakan oleh Harold Laswell (dalam purwanto dan Sulistyastuti 2012: 17) juga sebagai ilmuan pertama kali yang mengembangkan studi tentang kebijakan publik. Menurutnya agar ilmuan dapat memahami dengan baik tentang kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut harus diuraikan menjadi beberapa tahapan yaitu *Agenda-setting*, Formulasi, Legitimasi, Implementasi, Evaluasi, Reformulasi dan Terminasi. Dari siklus kebijakan tersebut implementasi hanyalah sebagian atau salah satu tahap dari proses besar bagaimana salah satu kebijakan publik itu dirumuskan.

Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Sulistyastuti 2012: 20) mendefinisikan implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut : untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Dari beberapa kata kunci yang digunakan oleh dua ilmuwan tersebut, Van Meter dan Horn (1974) mendefinikan implementasi secara lebih spesifik, “*Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” yaitu pelaksanaan kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh publik atau individu swasta (grup) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Sedangkan Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 21) sendiri mengatakan bahwa setelah mempelajari berbagai definisi tentang implementasi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, implementasi intinya adalah kegiatan yang mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh kelompok implemeter kepada sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Repley dan Franklin dalam Fauziah (2012 : 61) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefid*) atau *suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output)*. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Soetomo, 2007) menjelaskan bahwa makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian Implementasi Kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Penjelasan di atas merupakan maksud dari implementasi kebijakan menurut para ahli dengan pandangan mereka. Sedangkan dalam prosesnya implementasi ada beberapa model menurut para ahli, salah satunya adalah

2.2.2.1. Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.

Ada beberapa model implementasi menurut para ahli dibidang masing-masing, namun peneliti lebih condong pada dua model implementasi yaitu Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dan Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III. Dalam Indiahono (2009: 58-62) menuliskan bahwa model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Yaitu sebagai berikut :

1. Standart dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan,


baik yang berwujud atau tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari program atau kebijakan tersebut.

2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
3. Sumberdaya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumberdaya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumberdaya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja yang baik. Evaluasi program atau kebijakan seharusnya menjelaskan nilai yang efisien.
4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya : seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar instansi lain yang berkaitan dengan program atau kebijakan. Dalam contoh di muka disebutkan bahwa koordinasi antara kelompok pendamping, LKMD, kepala desa dan perangkat desa telah berhasil meyakinkan dan menjelaskan dengan baik arti penting IDT, sehingga kelompok sasaran mampu memahami dan bertanggungjawab atas program yang dijalankan.
5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
7. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

Model dari Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain, karena itulah kesalahan dapat terjadi dari salah satu variabel tersebut. Seperti yang dijelaskan pula dalam gambar di bawah ini :

Gambar 2.2.

Model Implementasi Kebijakan-Van Meter dan Van Horn



Sumber : Dwiyanto Indiahono, 2009: 60

2.2.2.2. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III


Model yang kedua adalah model implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Lebih ringkas dari model Implementasi Kebijakan yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn karena hanya terdapat empat variabel didalamnya. Dia menjelaskan bahwa dalam model ini ada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

- Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target Group*).
- Sumberdaya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus di dukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun finansial.
- Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakteristik yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokrasi.

- d. Struktur Birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Model dari George C. Edward III ini memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3.
Model Implementasi Edward III



Sumber : Dwiyanto Indiahono, 2009: 51

Model ini dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Artinya empat variabel yang tersedia dalam model dapat di gunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik.

2.2.3. Aktor-Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan tidak lahir atau muncul dengan sendirinya, kebijakan itu ada atau dibentuk karena adanya aktor dibelakangnya. Aktor dalam suatu kebijakan berperan sangatlah vital, karena keberhasilan dari kebijakan tersebut

sangatlah dipengaruhi oleh aktor dari suatu kebijakan tersebut baik yang berperan langsung maupun secara tidak langsung.

Dalam Fauziah (2012:80-85) menyebutkan beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli yang diantaranya adalah Knoepfel at All yang menyatakan bahwa terminologi aktor dalam proses kebijakan “*either an individual (a minister, member of parliamen, specialist journalist etc), several individuals (counstituting for example an office or a section, a trade union an so on) or a social group (farmers, drug users, the homeless etc)*”, yaitu bahwa baik individu (mentri, anggota perlemen/dewan, wartawan spesialis dll) beberapa individu (misalnya kantor atau departemen, serikat buruh dll) atau kelompok sosial (petani, pengguna narkoba, tunawisma dll).

Sedangkan menurut Grindel dan Thomas (1991:59) memberikan istilah elit kebijakan yang merujuk kepada “*to whose have official positions in government and whose responsibilities include making or partisipating in making an implementing authoritative decision for society*”. Yaitu yang memiliki posisi resmi pemerintah dan bertanggungjawab, termasuk yang membuat atau yang berpartisipasi dalam pembuatan dan penerapan otoritatif keputusan untuk masyarakat.

Menurut Howlett dan Ramesh dalam Fauziah (2012:81) menyatakan bahwa aktor-aktor dalam proses kebijakan mungkin berasal dari individu atau kelompok. Aktor-aktor tersebut terlibat dalam area kebijakan tertentu yang disebut sebagai “subsistem kebijakan”. Aktor-aktor dalam sistem kebijakan Howlett dan Ramesh membuat lima kategori yaitu :

2.2.3.1. Pejabat Terpilih

Keterlibatan pejabat terpilih dalam proses kebijakan dibagi menjadi dua kategori, yaitu eksekutif dan legislatif partai politik. Eksekutif merupakan aktor yang membuat dan melaksanakan kebijakan. Sedangkan legislatif dan partai politik dalam sistem parlementer bertugas mengawasi pemerintahan agar bertanggungjawab terhadap publik dari pada membuat atau mengimplementasikan suatu kebijakan. Namun partai politik bukan bagian dari subsistem kebijakan, dia masuk sebagai aktor dalam kebijakan karena perannya dalam agregasi kepentingan saat pembuatan kebijakan tersebut dilakukan.

2.2.3.2. Pejabat Yang Ditunjuk

Pejabat yang ditunjuk berkenaan dengan kebijakan publik dan administrasi atau sering disebut sebagai birokrasi. Itu karena fungsi mereka adalah untuk membantu eksekutif dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan. Menurut Howlett dan Ramesh (1995:56) kekuasaan dan pengaruh birokrasi karena adanya sumberdaya yang ada padanya, yaitu pertama, hukum memberikan fungsi penting tertentu bagi birokrasi untuk menjalankan dan mungkin diberi diskresi yang besar pada individu birokrasi untuk membuat keputusan bagi negara.

Kedua, birokrasi memiliki akses yang luar biasa terhadap sumber material untuk mencapai tujuan organisasi mereka dan bahkan tujuan pribadi yang mereka hendaki. Ketiga, birokrasi merupakan tempat orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan yang menjadi sumberdaya bagi organisasi birokrasi masyarakat. Sedangkan Puzi dan Trieb (2007:89) menyatakan bahwa birokrasi lokal merupakan aktor penting dalam menjalankan dan memahami implementasi

sebagai proses negosiasi dalam jaringan-jaringan agen implementasi. Meskipun demikian tidak berarti meniadakan aktor-aktor lain yang ada dalam implementasi kebijakan publik.

2.2.3.3. Kelompok Kepentingan

Aktor berikutnya adalah kelompok kepentingan yang menurut Dye (2005:44) mengkategorikan upaya kelompok kepentingan adalah sebagai berikut :

1. Melalui lobi-lobi secara langsung, mencakup kegiatan mengontak pemerintah secara langsung dan membawa hasil penelitian.
2. Memberikan kontribusi pada kampanye yang dilakukan melalui komite politik.
3. Hubungan antar personal.
4. Merancang proses peradilan untuk merubah kebijakan melalui sistem peradilan.
5. Mobilisasi “akar Rumput”.

Menurut Hawlett dan Ramesh (1995:57) sumber daya yang paling penting pada kelompok kepentingan adalah pengetahuan khususnya informasi yang mungkin tidak tersedia atau sedikit dimiliki oleh aktor lain.

2.2.3.4. Organisasi Penelitian

Aktor sosial lain yang memiliki peran signifikan dalam proses kebijakan adalah para peneliti yang bekerja di lingkungan Universitas dan *think-tanks*. Peneliti-peneliti universitas memiliki kepentingan teoritis dan filosof dalam masalah publik yang mungkin hasil penelitiannya dapat diterjemahkan dalam tujuan kebijakan. Think-tanks menurut Mc Gann (2007:11) mengatakan *“Organization that generate policy-oriented research, analysis and advice on domestic and international issues in an effort to enable policy makers and the public to make informed decisions about public policy issues”* yaitu hasil riset

organisasi yang berorientasi pada kebijakan, analisa dan saran pada isu-isu domestik dan internasional dalam upaya untuk memungkinkan para pembuat kebijakan dan masyarakat untuk mengambil keputusan tentang isu-isu kebijakan publik.

Think-tanks seringkali bertindak sebagai jembatan antara para akademisi dengan para komunitas pembuat kebijakan, melayani kepentingan publik sebagai suara independen yang menerjemahkan penelitian terapan kedalam bahasa dan mudah dipahami, dapat dipercaya dan mudah diakses oleh pembuat kebijakan publik. Biasanya berbentuk buku, monograph, laporan singkat kebijakan, konferensi, seminar-seminar, briefing dan diskusi internal dengan pembuat kebijakan, pejabat pemerintah dan stakeholder kunci.

2.2.3.5. Media Massa

Peran media massa adalah sebagai penghubung penting antara negara dan masyarakat, sebuah posisi yang memberi ruang kepada pemerintah dan masyarakat dalam memahami masalah sosial dan upaya jalan pemecahannya. Peran media massa dalam proses kebijakan terkadang sporadis dan terabaikan. Keberadaan media massa tetap diperlukan sebagai aktor penting yang mempengaruhi proses kebijakan.

2.2.4. Dasar Hukum

Secara teknis semua kegiatan alih fungsi lahan atau tanah sudah di atur dan ditentukan oleh hukum yang ada di Negara tersebut. Begitu juga di Indonesia, dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut.

2.2.4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam alih fungsi lahan pertanian telah disebutkan pada pasal 44 sampai dengan pasal 53, diawali dengan ayat 1 yang berbunyi bahwa “lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan” maka jika hal tersebut terjadi maka ketentuan-ketentuan yang juga telah ditetapkan harus dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal selanjutnya.

2.2.4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan-hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu (pasal 15).

Hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya (Pasal 9 ayat 2). Larangan pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas karena merugikan kepentingan umum (Pasal 10).

2.2.4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan tujuan mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan pasal 3. Disini juga di atur bahwa Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka, ini tertuang dalam pasal 35 ayat 1 dan 2.

2.2.4.4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.

Perda ini menerangkan bahwa luas lahan yang diperuntukkan sebagai perumahan, industri, sawah serta yang lainnya telah ditentukan luasnya. Seperti pada pasal 56 ayat 6 yang menyebutkan bahwa kawasan Mix Use Wonoayu, dengan komposisi:

- a. Perumahan 20% (yang terdiri dari 60% terbangun dan 40% ruang terbuka)
- b. Industri 20% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka)
- c. Perdagangan dan jasa 15% (60% terbangun dan 40% ruang Terbuka)
- d. Pergudangan 15% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka) serta
- e. Pntuk lapangan OR dan RTH 30% (public space)

Industri yang diperbolehkan dikembangkan di kawasan ini hanya industri yang mendukung industri agro pertanian.

2.2.5. Tata Ruang dan Pengolahan Lingkungan Hidup

Menejemen diterapkan bukan hanya untuk keuangan dan masyarakat (SDM) nya saja, tapi demi perkembangan disegala arah maka sangat perlu dibuat menejemen penataan wilayah yang berisikan aturan-aturan tentang rencana pembangunan ditiap-tiap wilayah atau daerah. Hal tersebut dilakukan tidak lainnya agar tercipta daerah yang teratur dan nyaman.

Menejemen atau tata ruang dilakukan agar pemerintah dengan mudah dapat mengelolah daerah pemerintahannya sendiri dengan dilakukan pembagian tugas di setiap lini pekerjaan. Menurut Tarigan (2006:110) mengemukakan bahwa ruang dapat berarti sangat sempit tetapi juga bisa berarti sangat luas. Kita bisa membayangkan bahwa hanya sesuatu yang hampa tetapi memakan tempat atau yang terbayang adalah isi yang ada pada ruang tersebut, yang tentunya berbeda antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Semua benda membutuhkan ruang, sehingga salah satu ciri yang membedakan benda adalah luas ruang yang dibutuhkan oleh benda tersebut.

Dia juga mengungkapkan bahwa tujuan dari perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak swasta ataupun oleh pihak swasta. Lokasi yang dipilih memberikan efisiensi dan keserasian lingkungan yang paling maksimal, setelah memperhatikan benturan kepentingan dari berbagai pihak. Sedangkan Suratman dan Mustofa (2013: 28) berpendapat bahwa ada tiga definisi yang dikemukakannya terkait tata guna tanah antara lain :


1. Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur, sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Negara (diambil dari buku “Pelaksanaan Tugas Keagrariaan” terbitan Direktorat Jendral Agraria, Kemendagri)
2. Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, penyediaan, peruntukan dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan Nasional (diambil dari Rancangan Undang-Undang Tata Guna Tanah yang sampai sekarang belum diajukan ke DPR)
3. Tata guna tanah adalah usaha untuk menata proyek-proyek pembangunan, baik yang diprakasai pemerintah maupun yang tumbuh dari prakarsa atau swadaya masyarakat sesuai dengan daftar skala prioritas, sehingga disatu pihak dapat tercapai tertib penggunaan tanah, sedangkan dipihak lain tetap dihormati peraturan perundangan yang berlaku. (dari Publikasi No. 333 Tahun 1984 Direktorat Tata Guna Tanah)

Soegijoko (1997: 314) menjelaskan bahwa produk akhir berupa rencana tata ruang yang baik tidak selalu menghasilkan penataan ruang yang baik pula, tanpa didukung oleh para pengelola perkotaan dan daerah (*urban and regional managers*) yang handal, dilengkapi dengan pengawasan dan pengendalian pembangunan (*development control*) yang jelas. Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama ini masih terkesan sekedar sebagai slogan atau hiasan bibir saja, belum mengejawantah dalam kenyataan.

2.3. Kerangka Konseptual

Gambar 2.4.

Alur Berfikir Penelitian



Sumber: Hasil Observasi yang diolah, 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe dan Dasar Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya peneliti turun langsung ke lapangan guna mengumpulkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya dalam Implementasi Kebijakan Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas mengenai implementasi kebijakan Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dalam Implementasi Kebijakan Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan teori implementasi kebijakan yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Peneliti memilih lokasi ini karena lokasi tersebut adalah lokasi yang masuk dalam

kategori kawasan pertanian yang belakangan ini marak beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan besar baik berupa perumahan ataupun industri (skala kecil ataupun besar).

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang peneliti pilih dalam penelitian adalah Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dimana survei sementara penulis mendapatkan bahwa pembangunan di Kecamatan Wonoayu terindikasi sangat pesat, peran aktor sekaligus faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi kebijakan Perda tersebut.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

3.4.1. Observasi


Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana proses Implementasi Kebijakan Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada di Kecamatan Wonoayu. Dengan tujuan untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang berjalannya Implementasi Kebijakan Perda No. 6 Tahun 2009 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada di Kecamatan Wonoayu sewaktu kejadian tersebut berlangsung sehingga tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang.

3.4.2. Wawancara

Melakukan wawancara dengan *key* informan atau pun informan yang terlibat dalam proses Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo terkait alih fungsi lahan yang ada di Kecamatan Wonoayu. Tujuannya adalah untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada di Kecamatan Wonoayu dari para aktor dari implementasi kebijakan tersebut.

Gambar 3.5.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Wawancara



Sumber : Buku edisi kedua Penelitian Kualitatif. Burhan Bungin. Tahun 2007.

Gambar di atas menjelaskan bahwa untuk melaksanakan wawancara yang baik harus memperhatikan empat faktor diatas, yaitu bagaimana kemampuan pewawancara, apa isi wawancara, bagaimana situasi wawancara, dan bagaimana sikap responden.

3.4.3. Dokumentasi

Pada saat di lokasi penelitian, peneliti juga mengumpulkan setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sesuai dengan teknik pengumpulan data di atas peneliti menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

3.5.1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2012:225). Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dilapangan dengan melakukan wawancara pada narasumber dan mencatat data yang relevan dengan fakta dilapangan tentang Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo terkait alih fungsi lahan di Kecamatan Wonoayu.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. (Sugiyono, 2012:225). Untuk memperoleh data sekunder peneliti mencari data yang telah ada di Kecamatan Wonoayu terkait alih fungsi lahan dalam kajian Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

3.6. Teknik Penentuan Informan

Adapun rincian informan yang dapat dijadikan sebagai sumber data ialah sebagai berikut:

3.6.1. Informan

Yaitu tokoh penghubung yang informasinya diharapkan dapat membantu kelancaran penelitian, diantaranya:

Tabel 3.1.
Sumber Data yang akan Diambil

No.	Uraian	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Swasta	Pengembang	1 Orang	Key Informan
2.	Bappeda	Kabid	1 Orang	Informan
3.	BPPT	Kabid	1 Orang	Informan
4.	BPPT	Staff	1 Orang	Informan
5.	- Abdul Mujib - ABD. Wahab, S.Psi	Kepala Desa	2 Orang	Informan
6.	Pemilik tanah 1. Abah Basuni 2. Bapak Fatkur 3. Bapak Jarmin	Masyarakat	3 Orang	Informan

Sumber: Hasil analisis diolah, 2015

Tabel di atas menjelaskan bahwa peneliti mengambil data dari tiap-tiap aktor yang berperan dalam alih fungsi lahan di Kecamatan Wonoayu. Pihak swasta yang dalam hal ini adalah para pengembang berperan sebagai pencari lahan yang strategis, Bappeda adalah badan Pemerintah yang berperan dalam implementasi kebijakan ini melakukan perencanaan pembangunan dan mengarahkan sesuai dengan intruksi Bupati.

Selanjutnya adalah BPPT merupakan badan dari instansi Pemerintahan yang berperan dalam pelaksanaan perijinan. Kepala Desa dimana mediasi antara pengembang dengan masyarakat pemilik tanah merupakan perannya. Yang terakhir adalah pemilik tanah yang berperan dalam penyediaan lahan sebagai calon didirikannya bangunan.

3.6.2. Dokumenter

Yaitu semua dokumen baik tertulis maupun non tertulis yang akan dijadikan sumber informasi di tempat data-data menempel seperti buku laporan, foto, buku peraturan daerah, serta arsip dinas lainnya.

3.7. Tehnik Penganalisisan Data

Dalam penelitian ini, dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengelompokkan data, yaitu semua data yang peneliti dapat baik dari observasi ataupun wawancara serta dokumen-dokumen ataupun foto-foto yang di ambil terkait dengan Implementasi Kebijakan Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada di Kecamatan

Wonoayu. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas, peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

BAB IV

PENGANALISISAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Wonoayu merupakan salah satu wilayah pemerintahan di bawah naungan Pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Wonoayu berada di wilayah Sidoarjo bagian Tengah. Berjarak 7 Km dari pusat kota Sidoarjo. Dengan luas wilayah sekitar 3392,03 Ha (Kecamatan Wonoayu dalam Angka Tahun 2013). Kecamatan Wonoayu berada pada ketinggian 4 meter di atas permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Wonoayu secara administratif adalah sebagai berikut.

Utara : Kecamatan Sukodono

Timur : Kecamatan Sidoarjo

Selatan : Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Prambon

Barat : Kecamatan Krian

Penduduk Kecamatan Wonoayu lebih agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Di Kecamatan Wonoayu terdapat suatu desa yang dikenal dengan Wonoayu. Wonoayu bisa disebut sebagai ibu kota Kecamatan Wonoayu.

4.1.1 Kondisi Geografis

4.1.1.1. Wilayah Administratif

Kecamatan Taman mempunyai 23 desa yang berada di bawah wilayah pemerintahannya. Dengan klasifikasi desa secara keseluruhan sebagai desa swasembada. Secara lengkap sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1.
Status, Klasifikasi, dan Jumlah Pedukuhan/Dusun
per Desa/Kelurahan Tahun 2012

Desa/Kelurahan	Status	Klasifikasi Desa/Kelurahan	Jumlah Pedukuhan/Dukuh
1	2	3	4
01. Simoketawang	Desa	Swasembada	3
02. Popoh	Desa	Swasembada	3
03. Jimbaran Wetan	Desa	Swasembada	2
04. Ketimang	Desa	Swasembada	2
05. Pilang	Desa	Swasembada	3
06. Sumberejo	Desa	Swasembada	2
07. Mojorangagung	Desa	Swasembada	1
08. Wonokasian	Desa	Swasembada	3
09. Ploso	Desa	Swasembada	3
10. Jimbaran kulon	Desa	Swasembada	1
11. Wonoayu	Desa	Swasembada	2
12. Semambung	Desa	Swasembada	2
13. Simo Angin-angin	Desa	Swasembada	4
14. Tanggul	Desa	Swasembada	3
15. Wonokalang	Desa	Swasembada	5
16. Pagerngumbuk	Desa	Swasembada	3
17. Plaosan	Desa	Swasembada	3
18. Mulyodadi	Desa	Swasembada	4
19. Lambangan	Desa	Swasembada	2
20. Sawocangkring	Desa	Swasembada	3
21. Becirongengor	Desa	Swasembada	2
22. Karangpuri	Desa	Swasembada	3
23. Candinegoro	Desa	Swasembada	5
Jumlah			64

Sumber: Kecamatan Wonoayu dalam Angka Tahun 2013

4.1.1.2. Luas Wilayah, Ketinggian, dan Jarak dari Desa/Desa ke Ibu kota Kecamatan

Tabel 4.2.

Luas Wilayah, Ketinggian, dan Jarak dari Desa/Desa ke Ibu kota Kecamatan Tahun 2012

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Ketinggian Wilayah (m)	Jarak Tempuh ke Ibukota Kecamatan
1	2	3	4
01. Simoketawang	96,53	4	3
02. Popoh	115,21	4	2
03. Jimbaran Wetan	52,94	4	1
04. Ketimang	143,24	4	2
05. Pilang	200,32	4	3
06. Sumberejo	123,52	4	4
07. Mojorangagung	34,25	4	4
08. Wonokasian	257,41	4	5
09. Ploso	158,81	4	1,5
10. Jimbaran kulon	40,48	4	0,5
11. Wonoayu	144,28	4	0,5
12. Semambung	202,4	4	1,5
13. Simo Angin-angin	147,39	4	2,5
14. Tanggul	206,55	4	3,5
15. Wonokalang	175,41	4	3
16. Pagerngumbuk	166,07	4	3
17. Plaosan	115,21	4	3
18. Mulyodadi	122,48	4	2
19. Lambangan	174,38	4	5
20. Sawocangkring	206,55	4	6
21. Becirongengor	174,38	4	5
22. Karangpuri	173,34	4	4,5
23. Candinegoro	160,88	4	3,5
Jumlah	3.392,03		

Sumber: Kecamatan Wonoayu dalam Angka Tahun 2013

Kecamatan Wonoayu berada pada wilayah dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Wonoayu mempunyai luas wilayah 3.392,03 Ha dengan 23 desa yang berada di bawah pemerintahannya. Dengan jarak tempuh

wilayah desa terjauh sekitar 6 km dari Ibu kota Kecamatan Wonoayu yakni Desa Sawocangkring. Secara lebih jelas sebagaimana tercantum dalam tabel diatas.

4.1.1.3. Tanah Sawah dan Tanah Kering

Tabel 4.3.

Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering (Ha) Tahun 2012

Desa/Kelurahan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
1	2	3	4
01. Simoketawang	61,99	34,54	96,53
02. Popoh	60,475	54,753	115,21
03. Jimbaran Wetan	29,97	22,97	52,94
04. Ketimang	71,95	71,29	143,24
05. Pilang	107,33	92,94	200,32
06. Sumberejo	70,5	53,02	123,52
07. Mojorangagung	23,625	10,625	34,25
08. Wonokasian	176,595	80,815	257,41
09. Ploso	88,63	70,18	158,81
10. Jimbaran kulon	31	9,48	40,48
11. Wonoayu	97	47,28	144,28
12. Semambung	139,583	62,817	202,4
13. Simo Angin-angin	94,092	53,298	147,39
14. Tanggul	96,223	110,327	206,55
15. Wonokalang	124,06	51,35	175,41
16. Pagerngumbuk	116,95	49,12	166,07
17. Plaosan	77,545	37,665	115,21
18. Mulyodadi	86,992	35,448	122,48
19. Lambangan	125,3	49,08	174,38
20. Sawocangkring	136,695	69,855	206,55
21. Becirongengor	107,863	66,517	174,38
22. Karangpuri	105,5	67,84	173,34
23. Candinegoro	76,5	84,38	160,88
Jumlah	2.106	1.286	3.392

Sumber: Kecamatan Wonoayu dalam Angka Tahun 2013

Dari total tanah sawah dan tanah kering seluas 3.392 Ha di Kecamatan Wonoayu, sebagian besar terhampar tanah kering seluas 1.286 Ha dan tanah sawah 2.106 Ha. Desa Tanggul mempunyai tanah kering terluas di Kecamatan

Wonoayu dengan luas 110,327 Ha dan luas tanah kering terkecil diwakili oleh Desa Jimbaran Kulon dengan luas 9,48 Ha. Sedangkan Desa Wonokasian mempunyai tanah sawah terluas di Kecamatan Wonoayu dengan luas 176,595 Ha dan Desa Jimbaran Kulon memiliki luas tanah sawah terkecil dengan luas 31 Ha. Dan dari total luas tanah kering dan tanah sawah di Kecamatan Wonoayu, Desa Jimbaran Kulon mempunyai tanah kering dan tanah sawah paling kecil diantara desa-desa di Kecamatan Wonoayu, yakni dengan luas total 40,48 Ha. Lebih jelasnya tercantum dalam tabel di atas.

4.1.1.4. Kekayaan Desa Selain Tanah Kas Desa/Kelurahan

Tabel 4.4.
Kekayaan Desa Selain dari Tanah Kas Desa/Desa (M2) Tahun 2012

Desa/Kelurahan	Makam	Lapangan	Jalan Desa	Prasarana Pembangunan Desa	Jumlah
1	2	3	4	5	6
01. Simoketawang	930	360	630	280	2200
02. Popoh	1040	600	970	751	3361
03. Jimbaran Wetan	970	275	900	110	2255
04. Ketimang	1900	1000	1900	330	5130
05. Pilang	1300	500	2450	809	5059
06. Sumberejo	1075	400	4950	1199	7624
07. Mojorangagung	460	-	459	250	1169
08. Wonokasian	2100	500	5050	1380	9030
09. Ploso	1470	750	4300	1948	8468
10. Jimbaran kulon	450	350	340	260	1400
11. Wonoayu	695	450	795	438	2378
12. Semambung	800	500	1500	700	3500
13. Simo Angin-angin	1050	500	510	1171	3231
14. Tanggul	1040	375	975	936	3326
15. Wonokalang	1930	450	3900	697	6977
16. Pagerngumbuk	910	460	4375	805	6550
17. Plaosan	1200	700	2400	1540	5840
18. Mulyodadi	960	500	1650	382	3492
19. Lambangan	1450	550	5400	792	8192
20. Sawocangkring	3000	1000	4150	2350	10500
21. Becirongengor	710	600	1300	542	3152

Desa/Kelurahan	Makam	Lapangan	Jalan Desa	Prasarana Pembangunan Desa	Jumlah
1	2	3	4	5	6
22. Karangpuri	1100	600	5000	2504	9204
23. Candinegoro	6760	450	900	400	8510
Jumlah	33,300	11,870	54,804	20,574	120,548

Sumber: Kecamatan Wonoayu dalam Angka Tahun 2013

Kecamatan Wonoayu secara keseluruhan mempunyai kekayaan desa selain tanah kas desa/Desa seluas 120, 548 Ha. Dimana dari luas tersebut Desa Sawocangkring mempunyai kekayaan desa selain tanah kas desa/Desayang paling luas, yakni seluas 10,500 Ha dengan rincian luas makam 3,000 Ha, luas lapangan 1,000 Ha, jalan desa seluas 4,150 Ha, dan prasarana pembangunan desa seluas 2,350 Ha. Sedangkan Desa Mojorangung mempunyai kekayaan desa selain tanah kas desa/Desayang paling kecil, yakni seluas 1,169 Ha dengan rincian luas makam 4,60 Ha, jalan desa seluas 4,59 Ha, prasarana pembangunan desa seluas 2,50 Ha, dan tidak memiliki lahan untuk lapangan. Lebih jelasnya tercantum dalam tabel 4.4 di atas.

4.1.1.5. Luas Tanah Bengkok dan Tanah Kas Desa

Tabel 4.5.

Luas Tanah Bengkok dan Tanah Kas Desa Menurut Desa/Desa (M2) Tahun 2012

Desa/Kelurahan	Kades	Tanah Bengkok Sekdes	Lainnya	Tanah Kas Desa	Jumlah
1	2	3	4	5	6
01. Simoketawang	3595	1420	3905	12405	21325
02. Popoh	3540	1580	5750	-	10870
03. Jimbaran Wetan	2549	1395	3190	-	7134
04. Ketimang	3735	1405	5430	-	10570
05. Pilang	4064	1690	6785	-	12539
06. Sumberejo	3580	1525	5435	-	10540
07. Mojorangagung	1410	6640	1515	-	9565

Desa/Kelurahan	Kades	Tanah Bengkok Sekdes	Lainnya	Tanah Kas Desa	Jumlah
1	2	3	4	5	6
08. Wonokasian	3205	1170	4830	-	9235
09. Ploso	5155	2405	8185	-	15745
10. Jimbaran kulon	1390	710	2375	-	4475
11. Wonoayu	3095	1600	5350	655	10700
12. Semambung	5575	2020	8655	-	16250
13. Simo Angin-angin	3555	1820	4685	-	10060
14. Tanggul	3465	1815	5480	-	10760
15. Wonokalang	3840	2075	5755	-	11760
16. Pagerngumbuk	5380	2210	5600	5520	18710
17. Plaosan	3558	1442	6306	-	11306
18. Mulyodadi	3600	1620	5940	2790	13950
19. Lambangan	4195	2395	6176	-	12766
20. Sawocangkring	5845	2870	8205	2212	19132
21. Becirongengor	4210	2050	7073	9112	22445
22. Karangpuri	3450	1370	5860	-	10680
23. Candinegoro	2780	1185	6500	1770	12235
Jumlah	84.771	44.412	129.015	34.464	292.662

Sumber: Kecamatan Wonoayu dalam Angka Tahun 2013

Tidak semua Desa yang ada di Kecamatan Wonoayu ini mempunyai tanah bengkok dan tanah kas Desa ini. Dari tabel di atas menjelaskan bahwa Kecamatan Wonoayu mempunyai luas total tanah bengkok dan tanah kas desa/Desa seluas 292,662 Ha. Desa Becirongengor mempunyai tanah bengkok dan tanah kas desa yang terluas diantara desa/Desa yang ada di Kecamatan Wonoayu, yakni 22,445 Ha.

4.1.2. Keadaan Penduduk

4.1.2.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Wonoayu

Dari hasil registrasi penduduk yang dilakukan pada akhir tahun 2012, jumlah penduduk Kecamatan Wonoayu pada akhir tahun 2012 sebesar 75.889

jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sejumlah 37.360 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 38.528 jiwa. Secara lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun 2012

Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
01. Simoketawang	774	788	1.562
02. Popoh	1.656	1.749	3.404
03. Jimbaran Wetan	778	790	1.568
04. Ketimang	1.450	1.497	2.947
05. Pilang	2.779	2.922	5.701
06. Sumberejo	1.915	2.004	3.919
07. Mojorangagung	306	304	610
08. Wonokasian	2.755	2.671	5.425
09. Ploso	1.661	1.663	3.324
10. Jimbaran kulon	579	616	1.195
11. Wonoayu	1.947	2.003	3.951
12. Semambung	1.854	1.843	3.696
13. Simo Angin-angin	1.395	1.376	2.771
14. Tanggul	2.241	2.303	4.544
15. Wonokalang	1.447	1.472	2.919
16. Pagerngumbuk	1.347	1.438	2.785
17. Plaosan	1.496	1.559	3.055
18. Mulyodadi	1.070	1.050	2.119
19. Lambangan	1.563	1.683	3.245
20. Sawocangkring	2.112	2.196	4.308
21. Becirongengor	2.043	2.057	4.100
22. Karangpuri	2.488	2.861	5.350
23. Candinegoro	1.704	1.686	3.390
Jumlah	37.360	38.523	75.889

Sumber: Kecamatan Wonoayu dalam Angka Tahun 2013

Diantara 23 desa yang ada di Kecamatan Wonoayu, Desa Pilang mempunyai jumlah penduduk terbesar yakni sejumlah 5.701 jiwa atau sekitar %

dari jumlah penduduk Kecamatan Wonoayu secara keseluruhan, dengan rincian penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 2.779 jiwa dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 2.922 jiwa. Dan Desa Mojorangagung mempunyai jumlah penduduk terkecil dari seluruh desa/Desayang ada di Kecamatan Wonoayu yakni sejumlah 610 jiwa dengan rincian penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 306 jiwa dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 304 jiwa.

4.1.2.2. Kepadatan Penduduk Tiap Desa/Desa di Kecamatan Wonoayu

Desa Sumberejo menempati tingkat kepadatan penduduk tertinggi (terpadat) dibanding dengan desa lain yang ada di Kecamatan Wonoayu yakni dengan tingkat kepadatan penduduk 32 jiwa/Ha. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Wonoayu ditempati oleh Desa Simoketawang, yakni 16 jiwa/Ha. Adapun rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Wonoayu yakni 22 Jiwa/Ha. Secara lebih jelas sebagaimana tercantum dalam tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7.
Jumlah Kepadatan Penduduk Kecamatan Wonoayu Tahun 2013

Desa/Kelurahan	Jumlah	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1	4	5	6
01. Simoketawang	1.562	96,53	16
02. Popoh	3.404	115,21	30
03. Jimbaran Wetan	1.568	52,94	30
04. Ketimang	2.947	143,24	21
05. Pilang	5.701	200,32	28
06. Sumberejo	3.919	123,52	32
07. Mojorangagung	610	34,25	18
08. Wonokasian	5.425	257,41	21
09. Ploso	3.324	158,81	21

Desa/Kelurahan	Jumlah	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1	4	5	6
10. Jimbaran kulon	1.195	40,48	30
11. Wonoayu	3.951	144,28	27
12. Semambung	3.696	202,4	18
13. Simo Angin-angin	2.771	147,39	19
14. Tanggul	4.544	206,55	22
15. Wonokalang	2.919	175,41	17
16. Pagerngumbuk	2.785	166,07	17
17. Plaosan	3.055	115,21	27
18. Mulyodadi	2.119	122,48	17
19. Lambangan	3.245	174,38	19
20. Sawocangkring	4.308	206,55	21
21. Becirongengor	4.100	174,38	24
22. Karangpuri	5.350	173,34	31
23. Candinegoro	3.390	160,88	21
Jumlah	75.889	3.392,03	22

Sumber: Kecamatan Wonoayu dalam Angka Tahun 2013

4.1.2.3. Jumlah Penduduk Pendatang dan Jumlah Kepindahan Penduduk Kecamatan Wonoayu

Kecamatan Wonoayu mempunyai jumlah penduduk pendatang yang lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk yang pindah (keluar) pada tahun 2011. Adapun dari data BPS (Kecamatan Wonoayu dalam Angka Tahun 2013) menunjukkan bahwa jumlah penduduk pendatang sebanyak 1.726 jiwa, sedangkan jumlah kepindahan penduduk sebanyak 540 jiwa. Adapun untuk lebih lengkap sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.8.

Banyaknya Pendatang dan Kepindahan Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Wonoayu Tahun 2012

Desa/Kelurahan	Pendatang			Kepindahan		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
01. Simoketawang	19	13	32	7	2	9

Desa/Kelurahan	Pendatang			Kepindahan		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
02. Popoh	20	52	72	6	8	14
03. Jimbaran Wetan	10	22	32	4	6	10
04. Ketimang	5	45	50	4	7	11
05. Pilang	38	87	125	9	23	32
06. Sumberejo	22	63	85	9	19	28
07. Mojorangagung	9	11	20	4	4	8
08. Wonokasian	31	79	110	9	14	23
09. Ploso	22	32	54	11	6	17
10. Jimbaran kulon	9	25	34	6	12	18
11. Wonoayu	21	61	82	7	8	15
12. Semambung	29	57	86	11	13	24
13. Simo Angin-Angin	15	37	52	7	14	21
14. Tanggul	27	78	105	11	23	34
15. Wonokalang	33	48	81	13	17	30
16. Pagerngumbuk	12	36	48	7	11	18
17. Plaosan	19	54	73	7	23	30
18. Mulyodadi	36	32	68	15	12	27
19. Lambangan	21	61	82	8	17	25
20. Sawocangkring	39	73	112	17	23	40
21. Becirongengor	41	68	109	16	17	33
22. Karangpuri	52	94	146	21	24	45
23. Candinegoro	22	46	68	12	16	28
Jumlah	552	1.174	1.726	221	319	540

Sumber: Kecamatan Wonoayu dalam Angka Tahun 2013

Dengan merujuk dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Desa Karangpuri mempunyai jumlah penduduk pendatang terbanyak pada tahun 2012 dibandingkan dengan desa/Desayang lain se-Kecamatan Wonoayu yakni sejumlah 146 jiwa, dengan jumlah kepindahan penduduk 45 jiwa. Sedangkan Desa Mojorangagung mempunyai jumlah penduduk pendatang terkecil yakni sejumlah 20 jiwa. Untuk jumlah kepindahan penduduk terbanyak se-Kecamatan Wonoayu ditempati oleh

Desa Sawocangkring yakni sejumlah 40 jiwa, sedangkan jumlah kepindahan penduduk terkecil ditempati oleh Desa Mojorangagung yakni dengan jumlah 8 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Mojorangagung mempunyai kuantitas perpindahan penduduk (baik pindah maupun datang), yang paling kecil (rendah) diantara desa yang ada di Kecamatan Wonoayu.

4.1.3. Lahan Pertanahan dan Pertanian

4.1.4.1. Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Pengairan

Adapun tanah sawah menurut jenis pengairan di Kecamatan Wonoayu pada tahun 2012 secara keseluruhan total luasnya adalah 2.105,418 Ha, dengan rincian jenis tanah teknis seluas 2.105,418 Ha sedangkan untuk jenis tanah setengah teknis dan sederhana atau tadah hujan di kecamatan Wonoayu tidak ada. Luas tanah terluas berada di Desa Wonokasian, yakni seluas 176,595 Ha atau sekitar % dari total seluruh luas tanah sawah menurut jenis pengairan yang ada di Kecamatan Wonoayu. Untuk lebih jelasnya sebagaimana tertera dalam tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.9.

Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Pengairan dan Desa/Desa (dalam Ha) Tahun 2012

Desa/Kelurahan	Teknis	Setengah Teknis	Sederhana/ Tadah Hujan	Jumlah
1	2	3	4	5
01. Simoketawang	61,99	-	-	61,99
02. Popoh	60,475	-	-	60,475
03. Jimbaran Wetan	30,97	-	-	30,97
04. Ketimang	71,95	-	-	71,95
05. Pilang	107,38	-	-	107,38
06. Sumberejo	67,5	-	-	67,5
07. Mojorangagung	24,625	-	-	24,625

Desa/Kelurahan	Teknis	Setengah Teknis	Sederhana/ Tadah Hujan	Jumlah
1	2	3	4	5
08. Wonokasian	176,595	-	-	176,595
09. Ploso	88,63	-	-	88,63
10. Jimbaran kulon	31	-	-	31
11. Wonoayu	97	-	-	97
12. Semambung	139,583	-	-	139,583
13. Simo Angin-angin	94,092	-	-	94,092
14. Tanggul	96,223	-	-	96,223
15. Wonokalang	124,06	-	-	124,06
16. Pagerngumbuk	116,95	-	-	116,95
17. Plaosan	77,545	-	-	77,545
18. Mulyodadi	86,992	-	-	86,992
19. Lambangan	125,3	-	-	125,3
20. Sawocangkring	136,695	-	-	136,695
21. Becirongengor	107,863	-	-	107,863
22. Karangpuri	105,5	-	-	105,5
23. Candinegoro	76,5	-	-	76,5
Jumlah	2.105,418	-	-	2.105,418

Sumber: Kecamatan Wonoayu dalam Angka Tahun 2013

4.1.4.2. Realisasi Luas Tanam dan Luas Panen Padi

Dengan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Realisasi akan keberhasilan Kecamatan Wonoayu pada saat musim padi di tahun 2012 dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada satupun lahan tanam padi di Kecamatan Wonoayu yang mengalami puso (gagal) panen. Tabel berikut ini memberikan penjelasannya.

Tabel 4.10.
Realisasi Luas Tanam dan Luas Panen Padi Menurut Desa/Desa (dalam Ha)
Tahun 2012

Desa/Kelurahan	Tanam	Berhasil Dipanen	Puso/Tidak Berhasil
1	2	3	4
01. Simoketawang	74	74	-

Desa/Kelurahan	Tanam	Berhasil Dipanen	Puso/Tidak Berhasil
1	2	3	4
02. Popoh	92	92	-
03. Jimbaran Wetan	48	48	-
04. Ketimang	61	61	-
05. Pilang	74	74	-
06. Sumberejo	80	80	-
07. Mojorag Agung	45	45	-
08. Wonokasian	172	172	-
09. Ploso	128	128	-
10. Jimbaran kulon	20	20	-
11. Wonoayu	70	70	-
12. Semambung	105	105	-
13. Simo Angin-angin	34	34	-
14. Tanggul	84	84	-
15. Wonokalang	73	73	-
16. Pagerngumbuk	131	131	-
17. Plaosan	147	147	-
18. Mulyodadi	51	51	-
19. Lambangan	209	209	-
20. Sawocangkring	224	224	-
21. Becirongengor	188	188	-
22. Karangpuri	107	107	-
23. Candinegoro	112	112	-
Jumlah	2.329	2.329	-

Sumber: Kecamatan Wonoayu dalam Angka Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Wonoayu telah berhasil 100% dalam rangka tanam padi. Desa Wonokasian mempunyai lahan tanam padi terluas di Kecamatan Wonoayu yakni seluas 172 Ha atau sekitar % dari seluruh lahan tanam padi yang ada di Kecamatan Wonoayu dan seluruhnya berhasil dipanen. Sedangkan desa Mojorag Agung mempunyai lahan tanam padi terkecil di antara desa-desa yang ada di kecamatan Wonoayu yakni seluas 45 Ha dan seluruhnya bisa dipanen.

4.2. Penganalisisan Data

4.2.1. Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Observasi yang peneliti lakukan memperoleh beberapa data mengenai Implementasi Kebijakan Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada di Kecamatan Wonoayu. Untuk mengetahui proses alih fungsi lahan, peneliti berusaha melakukan wawancara dengan pejabat Bappeda yaitu Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) mengatakan :

“Dalam kaitannya dengan tugas pokok Bappeda yaitu perumusan kebijakan teknik, pengkoordinasian penyusunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas lain oleh Bupati. Kami melaksanakan tugas Bidang Kimpraswil yaitu melaksanakan sebagian tugas badan dalam perencanaan bidang permukiman dan prasarana wilayah. Sejauh ini kami telah berusaha untuk melakukan tugas kami dengan maksimal, terbukti dengan beberapa pembangunan yang kami lakukan” (Sidoarjo, 01 Juli 2015)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa selama ini implementasi kebijakan yang telah di buat dan di laksanakan menunjukkan tanda positif karena telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Pada kesempatan lain peneliti juga mencoba berbincang atau wawancara dengan Kabid Bidang Statistik dan Pelaporan. Dalam kesempatan tersebut beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini implementasi perda tersebut telah dilakukan dengan baik karena telah memenuhi standar-standar yang telah ditentukan. Kami telah menjalankan apa yang menjadi misi dan visi kami sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun saya yakin bahwa untuk perkembangan pembangunan yang ada di

beberapa daerah di Sidoarjo ini ada yang melebihi dari aturan yang ditetapkan, namun saya kurang tahu di bagian mananya”(Wawancara dilakukan tanggal 13 Juni 2014)

Peneliti meyakini bahwa dari hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan memang pembangunan baik perumahan atau industri yang ada di Kecamatan Wonoayu ini terkesan kurang terpantau dan kurang ketat dalam pengawasannya. Maka tak heran jika Perda yang dibuat untuk dilaksanakan dengan baik malah menjadi rancu dan tidak maksimal.

Dalam prosesnya, alih fungsi lahan tidak lepas dari yang namanya perijinan, karena itulah peneliti mencoba untuk mewawancarai Penanggung jawab lapangan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).

“Untuk pengajuan jenis usaha apapun baik itu dalam bentuk perdagangan dan jasa ataupun pergudangan (IMB) baik itu berupa perumahan ataupun industri yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengajukan izin lokasi / Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R) yang mana apabila luasnya lebih dari 1 Ha harus ada rekomendasi langsung dari Bapak Bupati (gerbang utama adalah rekomendasi dari bapak Bupati)”.(Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Juni 2015)

Beliau juga menegaskan bahwa sebelum IMB di ajukan atau di proses maka harus dilakukan pengalihan dari tanah basah ke tanah kering seperti apa yang tertuang pada cuplikan wawancara tersebut di atas. Sejalan dengan hal tersebut hasil dari wawancara peneliti dengan salah satu pengembang juga mengatakan hal tersebut.

Sedangkan data yang peneliti peroleh dari BPPT Kabupaten Sidoarjo terkait IMB sebagai salah satu acuan dalam implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.11.
Data Perizinan Mendirikan Bangunan di Kecamatan Wonoayu.

No.	Lokasi	Peruntukan	LB (M2)	LT (M2)	Tahun
1	Pilang	Industri	3612	6250	2013
		Minimart	166	30908	2014
		RS type C	20018	33327	2014
		Industri	4904	14506	2014
2	Popoh	KWH Meter	1676	2000	2013
		Gudang	600	3123	2014
3	Ketimang	Industri	247	4969	2014
		Gudang	5232	50706	2014
		Kantor	325	12135	2014
4	Jimbaran Kulon	Minimart	243	450	2014
5	Wonoayu	Mess Karyawan	264	391	2014
6	Semambung	Tambahan Los Kerja	2808	35750	2014

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo 2015

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa adanya kenaikan yang pesat pada perizinan mendirikan bangunan, meskipun bila dipadukan antara jumlah lahan yang di alih fungsikan dengan tabel di atas sangatlah nampak ketidak sinkronannya.

Peneliti juga berusaha mewawancarai salah satu pengembang sebuah perumahan, terkait dengan pelaksanaan alih fungsi lahan ini beliau berkata:

“Kadang kami melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada, namun jika dalam kondisi yang rumit maka seperti yang lainnya kami pun melakukan jalan alternatif baik dalam pembebasan lahan, perijinan maupun pembangunannya. Apa yang kami lakukan itu sebagian dari pekerjaan kami dalam mencari nafkah untuk keluarga kami. Semua orang pasti ingin kemudahan dalam kerjanya, makanya kami melakukan pengembangan sesuai dengan strategi yang kami gunakan biar lancar segala urusan kami” (Wawancara dilakukan tanggal 10 Juli 2015)

Dari hasil wawancara dengan salah satu pengembang tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksana awal dari alih fungsi lahan diperankan oleh para

pengembang. Dari pencarian lokasi yang strategis oleh pengembang sampai berdirinya bangunan yang diharapkan olehnya. Wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam prosesnya pengembang melakukan segala alternatif untuk melancarkan niatnya. Misalnya saja pembangunan sebuah perumahan, sesuai dengan peraturannya pelaksanaan pembangunan tersebut haruslah dilakukan setelah IMB resmi di keluarkan oleh dinas terkait, namun pada kenyataannya masih banyak yang menyalahi aturan tersebut.

Hal tersebut juga diperkuat dengan ungkapan dari Kepala Desa saat peneliti wawancarai di Balai Desa pada tanggal 17 Juni 2015 yang lalu, ungkapnya:

“Untuk beberapa tanah yang ada di Desa kami ini masih dalam proses perijinan. Meskipun ada sebagian besar di daerah lain yang pembangunannya di jalankan oleh para pengembang yang nakal, namun kami tetap optimis kalau di Desa kami ini nantinya juga akan berkembang sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu mana yang tidak boleh dan mana yang boleh untuk didirikan bangunan”

4.2.1.1. Data Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan

Jumlah bangunan baik berupa perumahan atau industri yang ada di Kecamatan Wonoayu pada tiap-tiap Desa dengan data sebagai berikut :

4.2.4.1. Desa Semambung

Untuk saat ini Desa Semambung berada diperingkat pertama dengan luas bangunan yang menduduki persawahan yaitu sebesar 40 Ha atau 19 % dari luas keseluruhan desa tersebut 204,467 Ha. Luas sawah yang masih pada fungsinya (sawah) adalah 112 Ha atau 54 % dari luas total desa. Sedangkan 28 % atau 52,467 Ha lahan berupa pemukiman warga. Dengan letak sawah yang berada di

pinggir jalan Raya Krian-Sidoarjo itu membuat tanah sawah tersebut menjadi sangat istimewa dari yang lainnya. Seperti terlihat pada gambar salah satu lokasi di bawah ini :

Gambar 4.6.
Alih fungsi lahan di Desa Semambung



Sumber : Dokumentasi di lapangan, 2015

4.2.4.2. Desa Popoh

Desa Popoh adalah desa kedua dengan luas keseluruhan wilayahnya 114,729 Ha, dan bangunan yang menduduki persawahan seluas 27,463 Ha atau 24 % dari luas wilayah Desa tersebut. Sedangkan sisa lahan persawahan untuk saat ini seluas 62,632 Ha atau 54 % dari luas wilayah Desa Popoh. Sedangkan tanah seluas 24,634 Ha atau 22 % dari keseluruhan tanah yang ada di Desa berupa pemukiman warga dan sejenisnya.

4.2.4.3. Desa Tanggul

Desa Tanggul adalah desa ketiga dengan luas keseluruhan wilayahnya 181,787 Ha dan bangunan yang menduduki persawahan seluas 24,464 Ha atau 13 % dari luas wilayah Desa tersebut. Sedangkan sisa lahan persawahan untuk saat

ini seluas 93,19 Ha atau 51 % dari luas wilayah Desa. Sedangkan tanah seluas 64,133 Ha atau 36 % dari keseluruhan tanah yang ada di Desa Tanggul ini berupa pemukiman warga dan sejenisnya.

Gambar 4.7.

Lokasi bangunan perumahan Desa Tanggul



Sumber: Dokumentasi di lapangan, 2015

4.2.4.4. Desa Pilang

Desa Pilang adalah desa keempat dengan luas keseluruhan wilayahnya 202,50 Ha dan bangunan yang menduduki persawahan seluas 21,959 Ha atau 10 % dari luas wilayah Desa tersebut. Sedangkan sisa lahan persawahan untuk saat ini seluas 131,836 Ha atau 65 % dari luas wilayah Desa. Sedangkan tanah seluas 48,707 Ha atau 25 % dari keseluruhan tanah yang ada di Desa Pilang ini berupa pemukiman warga.

Desa Pilang adalah salah satu Desa yang wilayahnya banyak di bangun industri. Berikut adalah gambar foto yang peneliti ambil dilapangan saat survey lokasi dari tanah yang di atasnya telah didirikan bangunan :

Gambar 4.8.
Lokasi pembangunan di Desa Pilang



Sumber : Dokumentasi di lapangan, 2015

4.2.4.5. Desa Ploso

Desa Ploso adalah desa kelima dengan luas keseluruhan wilayahnya 143,465 Ha dan bangunan yang menduduki persawahan seluas 20,829 Ha atau 14 % dari luas wilayah Desa tersebut. Sedangkan sisa lahan persawahan untuk saat ini seluas 69,225 Ha atau 48 % dari luas wilayah Desa. Sedangkan tanah seluas 53,411 Ha atau 38 % dari keseluruhan tanah yang ada di Desa Ploso ini berupa pemukiman warga.

Gambar 4.9.
Lokasi pembangunan di Desa Ploso



Sumber: Dokumentasi di lapangan, 2015

4.2.4.6. Desa Ketimang

Desa Ketimang adalah desa keenam dengan luas keseluruhan wilayahnya 152,434 Ha dan bangunan yang menduduki persawahan seluas 18,226 Ha atau 12 % dari luas wilayah Desa tersebut. Sedangkan sisa lahan persawahan untuk saat ini seluas 95,29 Ha atau 62 % dari luas wilayah Desa. Sedangkan tanah seluas 38,917 Ha atau 26 % dari keseluruhan tanah yang ada di Desa Ketimang ini berupa pemukiman warga.

4.2.4.7. Desa Sumberejo

Desa tersebut mempunyai luas keseluruhan wilayahnya 121,806 Ha dan bangunan yang menduduki persawahan seluas 12,512 Ha atau 10 % dari luas wilayah Desa tersebut. Sedangkan sisa lahan persawahan untuk saat ini seluas 73,602 Ha atau 60 % dari luas wilayah Desa. Sedangkan tanah seluas 35,692 Ha

atau 30 % dari keseluruhan tanah yang ada di Desa Sumberejo ini berupa pemukiman warga.

4.2.4.8. Desa Sawocangkring

Sawocangkring adalah Desa ke delapan dengan luas keseluruhan wilayahnya 208,438 Ha dan bangunan yang menduduki persawahan seluas 10,682 Ha atau 5 % dari luas wilayah Desa tersebut. Sedangkan sisa lahan persawahan untuk saat ini seluas 102,633 Ha atau 49 % dari total luas wilayah yang ada di Desa Sawocangkring tersebut. Sedangkan sisa lahan seluas 95,124 Ha atau 46 % dari luas keseluruhan Desa Sawocangkring ini berupa pemukiman warga.

Gambar 4.10.
Lokasi bangunan industri Desa Sawocangkring



Sumber: Dokumentasi di lapangan, 2015

4.2.9. Desa Simo Angin-angin

Adalah desa ke sembilan dengan luas keseluruhan wilayahnya 139,8 Ha dan bangunan yang menduduki persawahan seluas 8,370 Ha atau 5 % dari luas wilayah Desa tersebut. Dari data yang peneliti peroleh di temukan bahwa lahan sawah di Desa Simo Angin Angin ini sudah tidak ada. Dan sisa lahan seluas

131,499 Ha atau 95 % dari luas keseluruhan Desa Simo Angin Angin ini berupa pemukiman warga dan sejenisnya.

4.2.10. Desa Simoketawang

Desa ke sepuluh dengan luas keseluruhan wilayahnya 97,381 Ha dan bangunan yang menduduki persawahan seluas 7,522 Ha atau 7 % dari luas wilayah Desa tersebut. Sedangkan lahan seluas 87,97 Ha atau 90 % dari total luas wilayah yang ada di Desa tersebut masih berupa lahan persawahan. Dan lahan seluas 1,89 Ha atau 3 % dari luas keseluruhan Desa Simoketawang ini berupa pemukiman warga.

Gambar 4.11.

Lokasi pembangunan perumahan di Desa Simoketawang



Sumber: Dokumentasi di lapangan, 2015

4.2.11. Desa Wonoayu

Desa Wonoayu adalah salah satu desa yang terletak di antara jalan raya Krian-Sidoarjo, sehingga menjadikannya Desa yang sangat strategis.

Desa Wonoayu adalah desa dengan luas keseluruhan wilayahnya 148,122 Ha dan bangunan yang menduduki persawahan seluas 7,134 Ha atau 4 % dari luas wilayah Desa tersebut. Sedangkan lahan seluas 87,639 Ha atau 59 % dari total luas wilayah yang ada di Desa tersebut masih berupa lahan persawahan. Dan lahan seluas 53,35 Ha atau 37 % dari luas keseluruhan Desa Wonoayu ini berupa pemukiman warga.

Gambar 4.12.

Lokasi pembangunan industri di Desa Wonoayu



Sumber : Dokumentasi di lapangan, 2015

4.2.12. Desa Jimbaran Wetan

Desa Jimbaran Wetan adalah desa dengan luas keseluruhan wilayahnya 72,314 Ha dan bangunan yang menduduki persawahan seluas 4,492 Ha atau 6 % dari luas wilayah Desa tersebut. Sedangkan lahan seluas 43,049 Ha atau 59 % dari total luas wilayah yang ada di Desa tersebut masih berupa lahan persawahan. Dan lahan seluas 24,773 Ha atau 35 % dari luas keseluruhan Desa Jimbaran Wetan ini berupa pemukiman warga.

Gambar 4.13.
Lokasi pembangunan Ruko di Desa Jimbaran Wetan



Sumber : Dokumentasi di lapangan, 2015

4.2.13. Desa Mulyodadi

Desa ke tiga belas dengan luas keseluruhan wilayahnya 123,975 Ha dan bangunan yang menduduki persawahan seluas 1,881 Ha atau 1 % dari luas wilayah Desa tersebut. Sedangkan lahan seluas 78,477 Ha atau 63 % dari total luas wilayah yang ada di Desa tersebut masih berupa lahan persawahan. Dan lahan seluas 43,618 Ha atau 36 % dari luas keseluruhan Desa Mulyodadi ini berupa pemukiman warga.

Gambar 4.14.
Lokasi pembangunan perumahan di Desa Mulyodadi



Sumber: Dokumentasi di lapangan, 2015

4.2.14. Desa Candinegoro

Desa ke empat belas dengan luas keseluruhan wilayahnya 158,37 Ha dan bangunan yang menduduki persawahan seluas 0,9 Ha atau 0,5 % dari luas wilayah Desa tersebut. Sedangkan lahan seluas 74,5 Ha atau 47 % dari total luas wilayah yang ada di desa tersebut masih berupa lahan persawahan. Dan lahan seluas 82,97 Ha atau 52,5 % dari luas keseluruhan Desa Candinegoro ini berupa pemukiman warga.

Gambar 4.15.
Pembangunan perumahan di Desa Candinegoro



Sumber: Dokumentasi di lapangan, 2015

Nama-nama desa di atas adalah beberapa desa yang lahan mereka telah beralih fungsi menjadi bangunan. Sedangkan 9 dari 23 desa lainnya menurut data yang peneliti peroleh sampai saat ini belum ada peralihan lahan sawah yang menjadi bangunan.

Untuk memperjelas uraian data di atas, berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12
Daftar Nama Desa yang Mengalami Alih Fungsi Tanah

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Lahan		Lainnya	Total Luas Desa/Kelurahan
		Sawah	Perumahan /Industri		
1	Semambung	112	40	52,467	204,467
2	Popoh	62,632	27,463	24,634	114,729
3	Tanggul	93,19	24,464	64,133	181,787
4	Pilang	131,836	21,959	48,707	202,5
5	Ploso	69,225	20,829	53,411	143,465
6	Ketimang	95,29	18,226	38,917	152,434
7	Sumberejo	73,602	12,512	35,692	121,806
8	Sawocangkring	102,633	10,682	95,124	208,438
9	Simo Angin-angin	-	8,37	131,499	139,8
10	Simoketawang	87,98	7,522	1,89	87,381
11	Wonoayu	87,639	7,134	53,35	148,122
12	Jimbaran Wetan	43,049	4,492	24,773	72,317
13	Mulyodadi	78,477	1,881	43,618	123,975
14	Candinegoro	74,5	0,9	82,97	158,37
	Total Luas	1.112,05	206,434	751,185	2.059,59
	Presentase	54%	10%	36%	100%
	% dg total luas kecamatan	33%	6%	22%	3.392,03

Sumber: Data dilapangan yang diolah, 2015

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa alih fungsi lahan yang terluas berada di Desa Semambung letak lahan tersebut yang sangat strategis berada di sebelah jalan raya utama yang pastinya mempermudah akses keluar masuknya kendaraan baik itu berupa kendaraan besar dari industri ataupun kendaraan pribadi. Dan yang lebih lagi adalah akses menuju lokasi tersebut sangatlah mudah, karena berada di tengah-tengah antara Sidoarjo, Krian, Sukodono dan Tulangan.

Untuk Desa Candinegoro jenis lahan yang telah di alih fungsikan menjadi bangunan berupa perumahan seluas 0,9 Ha peneliti beri tanda merah karena atas pengakuan Bapak Kepala Desa bahwa lahan tersebut masih dalam proses perijinan dll, meskipun peneliti melihat bahwa lahan tersebut sebagian tanah tersebut sudah di keringkan/di uruk bahkan sudah di bangun beberapa rumah di tanah seluas 0,9 Ha tersebut.

4.2.2. Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Perkembangan yang pesat di bidang pembangunan yang ada di setiap wilayah termasuk di Kecamatan Wonoayu ini tak lepas dari peran aktor sebagai penggerak terciptanya kesuksesan yang sangat diimpikan oleh masyarakat sekitar. Aktor juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan dan menjadikan sebuah program kerja atau yang biasa disebut dengan kebijakan itu sukses atau berjalan dengan benar.

Maka untuk mengetahui peran aktor dalam implementasi Perda tersebut peneliti berusaha mewawancarai Bapak Shokip salah satu pengembang sebuah perumahan yang hasilnya sebagai berikut:

“Misi kami adalah menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Proses kami dalam pengadaannya ya mengumpulkan pemilik tanah atau warga dengan bantuan Bapak Kepala Desa. Jika tanahnya belum bersertifikat atau masih berupa petok D, leter C maka kami yang akan mengurusnya hingga bersertifikat dan akhirnya dipecah-pecah menjadi beberapa sertifikat. Jika tanah tersebut berupa

sawah yang produktif maka itu akan susah untuk izinnya”
(Pengembang perumahan, 09 Juli 2015)

Dari hasil wawancara secara tertutup dengan salah satu pengembang tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksana awal dari alih fungsi lahan diperankan oleh para pengembang. Dari pencarian lokasi yang strategis oleh pengembang sampai berdirinya bangunan yang diharapkannya. Dan sebelum semua pelaksanaan pembangunan dilakukan pengembang tersebut mengurus semua jenis perijinan yang dibutuhkan.

Sedangkan hasil wawancara peneliti saat itu dengan Bapak Kepala Desa yaitu beliau mengatakan:

“Sawah yang ada di dua tempat tersebut yaitu seluas 5000 M² dan 4000 M² itu masih dalam proses penyelesaian baik izin di Pemerintah Daerah ataupun dengan desa ini sendiri, karena setiap ada pembangunan baik itu berupa perumahan ataupun perusahaan kan harus ada pengganti rugi untuk warga di sekitar lahan tersebut. *Nah, terkait nikuwau sing bersangkutan niku dereng mantun tanggungane.* (nah. Yang bersangkutan itu belum selesai tanggungannya). Sebenarnya sebagian banyak dari pemilik sawah tersebut tidak mau menjual sawah mereka, karena sawah di daerah sini kan subur” ungkap Bapak Kepala Desa Candinegoro saat itu. (Wawancara dilakukan tanggal 17 Juni 2015)

Dari cuplikan wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam prosesnya Bapak kepala Desa dalam perannya sebagai penghubung serta penyedia sarana mediasi antara pemilik lahan dengan pengembang tersebut serta yang bertanggungjawab dalam wilayah selalu mengupayakan penerapan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, baik dari pemerintah Desa itu sendiri maupun dari Pemerintah Daerah. Beliau juga menegaskan bahwa beliau tidak bisa

berbuat apa-apa saat pemilik tanah sawah tersebut berniat menjual tanah mereka, karena itu adalah hak dari mereka selaku pemilik sah tanah sawah tersebut.

Adapun sebagian wawancara peneliti dengan salah dua pemilik tanah sawah di atas saat peneliti menanyakan alasan menjual tanah mereka adalah sebagai berikut :

“Sawah kulo niku ombo mas, wonten kaleh enggen, Sing sebelah wetan niku sebagian kulo sade. Pegel mas ngeramutaken sawah katah-katah, makane kulo sade mawon sebagian”

“Sawah saya itu lebar mas, ada dua tempat, yang sebelah timur itu saya jual. Capek mas merawatkan sawah sebanyak itu, makanya saya jual saja” ujar Abah Basuni (07 Juli 2015) yang sekaligus sebagai perangkat di Desa Semambung tersebut.

Dari wawancara di atas sangat jelas menunjukkan bahwa Abah Basuni selaku pemilik sawah dengan sadar dan yakin untuk menjual tanah sawahnya kepada pengembang untuk didirikan sebuah bangunan meskipun beliau mengaku bahwa tanah sawahnya menghasilkan padi yang sangat bagus setiap panennya. Meskipun beliau sadar bahwa tanah sawah yang beliau miliki tersebut adalah tanah yang subur dan setiap panen menghasilkan padi yang melimpah sesuai dengan yang beliau harapkan.

Beda dengan Abah Basuni, temannya yaitu Bapak Fatkur yang sekaligus juga sebagai perangkat di Desa Semambung tersebut menuturkan :

“Kalau saya itu menjual tanah sawah tersebut karena agar mudah untuk di bagikan. Karena tanah sawah itukan warisan dari orang tua, dan ahli waris dari keluarga saya itu banyak, jadi ya biar mudah aja untuk pembagiannya, toh juga masih ada beberapa sawah yang harus saya urus” (wawancara dilakukan pada tanggal 07 Juli 2015)

Gambar 4.16.
Wawancara dengan pemilik tanah yang di jual



Sumber: Dokumentasi di lapangan, 2015

Pengakuan yang berbeda juga diungkapkan oleh pemilik lahan sawah dengan nama Bapak Jarmin, kata beliau:

“Opo..... wong ket dadi tani mulai biyen sampek saiki kok yo ngene ae, pancet soro rasane, mending tak rupak no liyane. Geh ketepa'an ae enten sing ngenyang mas, dadi yo tak dol ae timbang kerepotan. Sakjane sawah kulo niku apik mas, banyu yo gak pernah telat, yo cuma emEs ae iku sing kadang-kadang angel, emboh opoo kok angel. Onok sing ngomong nek iku di gae dulinan wong sing ngurusi emEs cek larang regone, engko nek wes larang baru di tokno (di dol). Wess.... dari pada repot-repot ngunu yo mendingan ae tak dol tak dumno nang anak-anakku”

“Apa.....dari dulu hingga sekarang jadi petani juga tetap gini aja, rasanya tetap saja susah, mendingan saya rubah jadi yang lainnya ae (dijual). Karena kebetulan ada yang menawar jadi ya saya jual saja dari pada kerepotan. Sebenarnya sawah saya itu bagus mas, air juga tidak pernah kurang, hanya pupuk saja itu yang terkadang susah dicari, tidak tahu kenapa. Ada yang bilang bahwa itu adalah permainan dari pihak yang ngurusi pupuk biar harganya naik menjadi mahal, kemudian kalau sudah mahal baru nanti di keluarkan (dijual). Wess.... dari pada susah-susah kayak gitu mendingan saya jual saja kemuan saya bagikan untuk anak-anak saya”(Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2015)

4.2.3. Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Dalam proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut, karena dinamika yang ada didalamnya membuat faktor-faktor tersebut ada, diantaranya adalah:

4.2.3.1. Faktor Penghambat

Kinerja yang dilakukan oleh aparatur Daerah terkait alih fungsi lahan ini tidak selalu berjalan dengan lancar tanpa kendala sama sekali. Sesuai dengan pendapat Bapak Kepala Desa Semambung yang peneliti wawancarai sebagai berikut:

“Kami tidak bisa meyakinkan pemilik tanah sawah yang mau dijual tersebut untuk mempertahankan tanah sawahnya, karena itu haknya dan tanah resmi milik mereka. Meskipun sudah ada program baik bantuan ataupun penyuluhan oleh pemerintah kepada para petani pemilik lahan tersebut tapi mereka tetap berkeinginan untuk menjual tanahnya”. (Wawancara dilakukan tanggal 17 Juni 2015)

Dari cuplikan wawancara di atas jelas terlihat bahwa kepercayaan masyarakat akan kesejahteraan mereka saat menjadi pemilik lahan persawahan masih kurang bahkan minim. Kemudian yang menjadi penghambat salah satunya adalah tidak adanya *reward and punishment* yang pasti, jelas dan terlaksana dengan baik yang diberikan kepada para aktor implementasi kebijakan tersebut.

4.2.3.1. Faktor Pendukung

Sekali lagi bahwa kinerja yang dilakukan oleh aparatur Daerah terkait alih fungsi lahan ini benar-benar akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika faktor pendukung dalam implementasi Perda tersebut terpenuhi. Seperti apa yang di katakan oleh salah seorang Staff yang ada di BPPT Kabupaten Sidoarjo bahwa:

“Aturan yang telah dibuat akan berjalan dengan baik jika Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada itu kompeten dan bertanggungjawab dengan apa yang menjadi tuganya. Kalau imannya kuat, godaan apapun terkait penyelewengan wewenang demi kepentingannya tidak akan terjadi”.(Wawancara dilakukan tanggal 01 Juli 2015)

Hal tersebut jelas terfikir bahwa jika SDM yang ada kompeten dan bertanggungjawab maka tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan saat ini. Pelakunya adalah oknum dalam suatu kumpulan, namun dengan sendirinya semua akan terkena imbas dari perlakuan oknum tersebut karena berada dalam wadah yang sama. Seperti apa yang dikatakan oleh salah satu Kepala Desa Candinegoro yang peneliti wawancarai, beliau berkata

“bahwa pelakunya adalah oknum yang tidak bertanggungjawab, namun semua instansinya juga ikut terbawa dalam kejelekan tersebut”(Wawancara dilakukan tanggal 17 Juni 2015)

4.3. Pembahasan

Dalam melaksanakan berbagai tugas yang sudah ditetapkan baik itu berupa Undang-Undang ataupun sejenisnya, pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo harus berpegang pada peraturan yang telah ditetapkan. Seperti halnya alih fungsi lahan, dimana hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6

tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Perda tersebut dibuat dengan mempertimbangkan berbagai hal dengan acuan pada Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya. Dari hasil pengolahan serta penganalisisan data yang peneliti lakukan maka diperoleh pembahasan sebagai berikut.

4.3.1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Studi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang masuk dalam daerah Megapolitan Gerbang Kertosusilo yang daerah di sekelilingnya merupakan penopang dari perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten tersebut. Maka tak heran jika pembangunan-pembangunan disetiap lini semakin gencar dilakukan yang menjadikan perkembangan baik yang ada di pusat kota ataupun pinggiran kota semakin pesat guna menumbuhkembangkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten itu sendiri.

Secara sadar pembangunan-pembangunan haruslah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan di daerah tersebut. Sejauh ini peneliti menganggap bahwa Implementasi Kebijakan alih fungsi lahan yang ada di Kecamatan Wonoayu saat ini kurang berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan masih maraknya industri yang masuk di daerah ini. Ya, memang benar bahwa industri di perbolehkan masuk ke daerah wonoayu dengan kisaran 20% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka), ini disebutkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo pasal 65

(f). Namun hal tersebut juga dipertegas dengan penjelasan yang berbunyi “industri yang diperbolehkan dikembangkan di kawasan ini hanya industri yang mendukung industri agro pertanian”

Dari hasil observasi serta temuan data di lapangan yang peneliti lakukan di temukan bahwa sebagian besar industri yang ada di daerah Wonoayu tersebut bukanlah berupa industri yang mendukung industri agro pertanian. Kebanyakan berupa industri bahan daur ulang seperti plastik ataupun industri yang bergerak dibidang olahan makanan. Itu jelas tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah yang pemerintah, yaitu hanya industri yang mendukung agro pertanian boleh berada di kawasan tersebut. Jika itu terus terjadi maka tidak menutup kemungkinan kalau lahan pertanian sebagai penghasil padi yang bagus akan sedikit demi sedikit berkurang dan imbasnya pada jumlah padi yang di hasilkan akan berkurang juga.

Tidak sampai di situ, Sidoarjo sebagai kota penyangga perekonomian kota Surabaya akan semakin dipadati oleh penduduk luar kota, karena banyak berdatangan penduduk daerah lain untuk mencari nafkah di kota Surabaya namun mereka bertinggal sementara di Sidoarjo. Ini merupakan peluang yang besar bagi semua pihak, karena akan semakin banyak dibutuhkan hunian bagi para pendatang tersebut. Dengan bertambahnya bangunan sebagai hunian yang otomatis menempati lahan yang ada di daerah sidoarjo ini, maka lahan yang tersedia akan berkurang, apalagi jika bangunan yang di dirikan tersebut menempati lahan persawahan. Padahal seluruh warga daerah wonoayu yakin bahwa tidak ada lahan di daerah tersebut yang tidak subur.

Seperti yang disebutkan dalam jurnal ilmiah dengan judul Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian dan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Bandung. Dia menyebutkan bahwa Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Bandung sulit dihindari akibat adanya tekanan kenaikan jumlah penduduk yang berdampak pada bertambahnya kebutuhan akan ruang. (Christian Hadinata D, Sugiyantoro, 2012)

LP2B atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara implisit yang ditetapkan melalui Perda No. 6/2009 tentang RTRW 2009–2029 (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2009). Dalam Perda RTRW disebutkan bahwa LP2B ditetapkan seluas 13.000 ha dengan potensi luas lahan 22.000 ha, terdiri dari lahan tebu 5.000 ha dan padi 17.000 ha. Luas tanam pada musim hujan dan musim kemarau mencapai 30.000 ha. Luas lahan sawah terus menyusut, yaitu 26.334 ha (2002), 22.460 ha (2010), dan diperkirakan 13.544 ha (2009–2029). (Sumber: www.litbang.pertanian.go.id)

Sedangkan data dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo luas area sawah pada tahun 2009 hanya 22.527 Ha saja. Kawasan Sedati yang dulu hijau kini telah berubah menjadi genteng perumahan. Sisa lahannya hanya 590 hektar saja. Sedangkan lahan sawah yang masih luas ada di kawasan Tarik yaitu 2.123 hektar dan disusul Wonoayu sebesar 2.052 hektar sawah. (Surabaya Post, m.bola.viva.co.id/news, 2010). Angka tersebut diperoleh pada tahun 2010 pada data tahun 2009.

Sedangkan dari Sumber Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2012 & 2013, BPS di sebutkan bahwa perubahan atau alih fungsi yang terjadi dalam kurun

waktu setahun di tahun 2011 sampai tahun 2012 diperoleh angka seluas 10.7364 ha (JAP, Vol. 2, No. 2, Hal. 224-229), logikanya jika pertahun lahan di Sidoarjo baik lahan basah ataupun yang kering seluas 10.7364 ha, maka jika tahun ini akan menjadi 32.21 ha. Dari data yang peneliti peroleh bahwa Wonoayu yang dulunya menjadi Kecamatan kedua setelah Tarik dengan luas lahan sawah terbanyak di Sidoarjo sekarang sudah berkurang menjadi $\pm 1.582,034$ hektar begitu juga dengan Kecamatan Tarik, menurut peneliti perkembangan pembangunan di daerah Tarik juga menunjukkan tanda-tanda yang sangat pesat juga, termasuk pembangunan di bidang industri. Jadi dari jumlah luas sisa sawah di Sidoarjo saat ini sudah pasti berkurang drastis.

Kebijakan pemerintah memang sangatlah penting demi kesejahteraan masyarakat, bukan dikalangan menengah ke atas melainkan juga menengah kebawah. Saat pemilik lahan sawah merasa bahwa menjadi seorang petani tidaklah menjamin kesejahteraan mereka lalu mengapa mereka harus mempertahankan lahan mereka, karena itulah mereka dengan senang hati melepas tanah mereka kepada para pengembang dan lebih-lebih para pengembang tersebut menawarkan harga yang sangat mahal. Masih terlalu banyak toleransi-toleransi yang diberikan oleh Pemerintah kepada pengembang baik di bidang industri ataupun perumahan.

Jika hal di atas di hubungkan dengan model kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono (2009: 58-62) maka peristiwa tersebut berada pada variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi

kesuksesan kebijakan itu sendiri. Maka disini diperlukan kebijakan yang benar-benar menghasilkan output positif bagi para pemilik lahan pertanian khususnya yang mau mempertahankan lahan milik mereka sebagai penghasil padi.

Selanjutnya proses yang terjadi saat ini adalah ketika pengembang melirik lahan yang strategis dengan berbagi cara mereka menjalankan misinya, yaitu mendatangi pemilik tanah untuk nego harga yang pastinya telah melalui perangkat setempat. Setelah harga sudah disepakati baru mereka mengurus izin pembangunan, tapi sebelum itu harus dilakukan pengeringan sawah secara resmi melalui tahapan berikut: (i) rekomendasi BKPR (tidak boleh sawah LP2B), (ii) izin lokasi dan (iii) pengeringan. Anggota BKPR meliputi Satpol Polisi Pamong Praja, Bappeda, Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Camat, Pemda Kabupaten, dan Desa.

Setelah proses tersebut selesai barulah mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik itu berupa perumahan ataupun industri. Namun yang terjadi kebijakan tersebut tidaklah berjalan dengan sempurna, karena masih ada yang tidak menghiraukan hal tersebut, padahal izin belum diselesaikan namun bangunan sudah terlebih dahulu didirikan. Peneliti beranggapan bahwa kurang ada pengawasan yang ketat serta masih banyaknya kelonggaran-kelonggaran oleh diberikan pemerintah setempat yang menjadikan tidak dijalankannya sanksi yang seharusnya dilakukan. Dari itulah adanya evaluasi hanya sekedar formalitas karena sampai dengan sekarang hal tersebut masih juga terjadi.

Peneliti sependapat dengan teori yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat

kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain. Dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan ini proses yang dilakukan oleh pengembang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, namun komunikasi yang dibangunnya membuat dia melakukan pelanggaran. Proses pembangunan dilaksanakan jika memang izin sudah diselesaikan, namun di beberapa lokasi malah tidak seperti itu, pembangunan tetap dilakukan meskipun izin masih dalam proses pengurusan. Tapi peneliti yakin jika sumber daya yang ada atau aparaturnya dalam hal tersebut bekerja dengan seksama tanpa memilih dan memilah siapapun itu maka pelanggaran pada setiap lokasi pasti dapat di atasi.

4.3.2. Peran aktor dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Usaha pemerintah daerah dalam mensejahterahkan masyarakatnya merupakan misi utama dalam semua program atau kebijakan yang mereka buat. Hal ini tak luput dari kerja sama dari semua lini, bukan hanya pemerintah daerah sebagai aparaturnya pelaksana program tapi juga keikutsertaan masyarakat serta kesadarannya dalam menerima dan mematuhi peraturan yang telah dibuat. Karena keberhasilan program atau tujuan dari Pemerintah Daerah tersebut dapat dicapai juga karena partisipasi masyarakat sangat tinggi.

Karenanya aktor dalam pembangunan yang menjadikan keberhasilan atau kemajuan suatu daerah tak lain dan tak bukan adalah Pemerintah Daerah sebagai aparaturnya pelaksana serta masyarakat di daerah itu sendiri. Kedua aktor tersebut

merupakan variabel utama dalam mencapai tujuan sebuah Pemerintahan yang maju dan berhasil di semua lini.

Dari beberapa observasi serta data yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa dalam peralihan fungsi lahan, pemerintah berposisi sebagai pengatur, pengendali serta pemonitor jalannya proses tersebut. Namun sampai sekarang pemerintah tidak berdaya dengan hak mereka sebagai pemilik tanah saat menjual tanah mereka kepada para pengembang. Jika para petani beralasan bahwa tidak akan sejahterah jika mempertahankan tanahnya untuk menjadi seorang petani, dan karena pemikiran itu sudah menular pada beberapa petani yang lainnya sehingga semakin mempermudah langkah pengembang dalam menjalankan misinya. Disinilah peran pemerintah sangat besar dan juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan perekonomian serta peraturan yang sudah mereka tetapkan sendiri.

Jika semua hal tersebut dihubungkan dengan model implementasi menurut George C. Edward III (Indiahono, 2009: 51) yang menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia ataupun finansial. Juga menurut Van Meter dan Van Horn (indiahono, 2009: 58-62) menyebutkan bahwa sumberdaya merupakan salah satu variabel yang menunjukkan kepada seberapa besar dukungan finansial dan manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumberdaya (baik finansial ataupun manusia) untuk menghasilkan kebijakan dengan kinerja yang baik. Evaluasi program atau kebijakan seharusnya menjelaskan nilai yang efisien.

Sejalan dengan pernyataan di atas dalam kajian penelitian terdahulu Syahrudin (2010, 36) menyebutkan bahwa Implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang masih terhambat, belum terjalin komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan (Bupati) dengan pelaksana dilapangan (pejabat dan staf instansi terkait) dan pengelola kawasan industri. Ini yang menunjukkan bahwa peran aktor menjadi sangat penting demi terlaksananya kebijakan yang lebih baik lagi. Dan memang pengembangan tersebut harus sangat ketat dan selektif dalam evaluasi serta pengawasannya, karena jika hal tersebut tidak dilakukan maka akibatnya akan sangat fatal.

Sedangkan yang peneliti temukan adalah bahwa sumberdaya yang ada baik manusia ataupun finansial sudah memadai, namun yang masih menjadi permasalahan sampai saat ini adalah dari diri sumberdaya manusia itu sendiri yang memang terdapat ketidak benaran yang terjadi (*Human Error*). Ini dilakukan oleh oknum pihak pengembang dalam melancarkan pekerjaannya serta pemerintah yang kurang sigap dan teliti dalam evaluasi yang mereka lakukan. Tidak sampai disitu saja, disini masysrakat dalam hal ini pemilik lahan juga berperan dalam alih fungsi lahan tersebut.

4.3.3. Faktor penghambat dan pendukung dari proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2009-2029 adalah sebuah kebijakan yang dibuat pemerintahan untuk mengendalikan pembangunan dengan tujuan tercapainya

kesejahteraan masyarakat dikemudian hari. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut tidak selalu berjalan dengan baik.

Hal tersebut terjadi karena dalam setiap proses yang berjalan terjadi kendala atau permasalahan yang membuat terbentuknya faktor penghambat dan pendukung yang begitu kompleks untuk dipelajari. Dari observasi serta data yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menjadikan hal tersebut terjadi adalah sebagai berikut.

4.3.3.1. Faktor Penghambat.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan ini peneliti menemukan beberapa faktor penghambat. Diantaranya adalah komunikasi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan masyarakat petani atau pemilik lahan persawahan yang kurang *intens* sehingga membuat para pemilik tanah dengan senangnya menjual tanah milik mereka. Sangat sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh Edward dalam Indiahono (2009: 51) menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target Group*).

Selanjutnya peraturan yang telah disahkan dan di tetapkan masih belum sepenuhnya di laksanakan, serta sanksi yang tegas belum di berlakukan secara menyeluruh. Pengawasan yang dilakukan terkesan masih dalam bentuk formalitas karena dilapangan tidak sedikit proses pembangunan yang menyalahi aturan. Dalam kajian penelitian terdahulu pada jurnal Dinamika Hukum (2013: 120) juga menyebutkan Implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri di

Kabupaten Karawang masih terhambat, belum terjalin komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan (Bupati) dengan pelaksana dilapangan (pejabat dan staf instansi terkait) dan pengelola kawasan industri.

4.3.3.2. Faktor Pendukung.

Adapun faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Perda itu sendiri sebagai pedoman kerja oleh Dinas-Dinas terkait dalam melaksanakan tugas-tugas mereka yang tertuang didalamnya, serta yang lebih penting juga adalah sumberdaya manusia yang lebih berkompeten dan bertanggungjawab dengan tugas yang mereka emban. Edward III serta Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono (2009: 51-60) menyebutkan bahwa SDM merupakan salah satu alat dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga tanah persawahan mereka demi kesejahteraan anak cucu mereka kelak. Semakin lama pertumbuhan manusia semakin pesat sedangkan lahan pertanian semakin lama semakin berkurang, maka dapat di pastikan pada akhirnya kebutuhan pangan nantinya akan sulit karena ruang tanam yang sempit menghasilkan bahan pangan yang sedikit. Karenanya Pemerintah harus solukatif dalam menghadapi masalah seperti itu kedepannya. Karena hanya pemerintah saja yang mempunyai wewenang dan kekuatan penuh untuk menghadang semua praktik kecurangan yang berkembang saat ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil observasi dan data yang peneliti peroleh serta pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2020 saat ini masih belum terlaksana dengan baik, karena dimensi-dimensi yang ada dalam teori implementasi kebijakan belum berjalan dengan maksimal, sehingga masih ada celah untuk para oknum melancarkan niat buruknya.
2. Sebagai aktor, pengembang mempunyai peran yang sangat vital atau berpengaruh besar dalam terjadinya alih fungsi lahan yaitu mencari lahan sebagai lokasi serta proses pembangunan, masyarakat menjadi aktor dalam penyedia lahan, pemerintah sebagai aktor dalam penerbit atau pemberian izin pembangunan.
3. Terdapat beberapa faktor penghambat serta pendukung diantaranya adalah sumberdaya manusia yang ideal sebagai pendukung serta sanksi hukum yang tegas jika ditemukan pelanggaran. Sedangkan penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut diantaranya adalah kurangnya komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan pemilik lahan, pengawasan yang masih hanya bersifat formalitas saja.

5.2. Saran-Saran

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam proses alih fungsi lahan ini, serta kesadaran akan transparansi serta tanggungjawab dalam setiap tugas-tugas yang diemban.
2. Membuat Undang-Undang tentang wilayah hukum bagi pengembang tentang perannya dalam segala jenis proses pembebasan lahan serta semakin memperketat lagi pengawasan.
3. Sanksi hukum yang tegas pada setiap pelanggar yang terdeteksi serta pemahaman terhadap pentingnya lahan sawah atau ruang terbuka hijau untuk manusia itu sendiri kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda. 2014. *Penyusunan Data Status Lahan di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*. CV. Sinar Delta Survindo. Sidoarjo.
- Bungin B. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Corolina L.C. dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 224-229.
- Fauziah L. 2011. *Disertasi :Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sidoarjo (Studi tentang adanya kesenjangan upah (wage Gap) pekerja perempuan dengan penerapan patting out system)*.
- Google. blogdetik.com
- Google. <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/konversi-fragmentasi-lahan/BAB-V-3.pdf>
- Google. 2010 m.bola.viva.co.id/news/read/147489-sawah_berkurang_stok_beras_aman.
- Hadinata, C. D dan Sugiyantoro. 2012. *Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian dan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Bandung*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V2N2 Hal. 312.
- Indiahono D. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik : Model, Konsep dan Aplikasi*. Gava Media. Yogyakarta.
- Maladi Y. 2013. *Kajian Hukum Kritis Alih Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis*. Jurnal dinamika hukum Vol. 13 No. 1.
- Mustofa, Suratman. 2013a. *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*. Sinar Gravika. Jakarta Timur.
- _____. 2013b. *Penggunaan Hak Atas Tanah (Untuk Industri)*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Purwanto E.A dan Sulistyastuti D. R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Implementasinya Di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.

- Syahrudin. 2010. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri*. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jan–Apr 2010, hlm. 31-43 ISSN 0854-3844.
- Soetomo. 2007. *Teori-Teori Dan Sosial Kebijakan Publik*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Soegijoko S. 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Tarigan R. 2009. *Edisi Revisi : Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang berupa Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.
- Werdoyo PD. 2014. *Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan Di Pemda Bantul*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tabel Isian Perkembangan Desa : *Semabung*

No.	Jenis	Jumlah Lokasi	Total Luas
1.	Sawah	+152 Ha	112 Ha.
2.	Industri	40 Ha <i>Perumahan</i>	
3.	Perumahan	-	
	Luas Desa :		

Keterangan : * *Pertanian*
 → banyak ahli pertanian jadi di jual.
 * P. Basuni,
 * P. Fatkur.

Mengetahui,

(.....)

Tabel Isian Perkembangan Desa : *Candi negro*

No.	Jenis	Jumlah Lokasi	Total Luas
1.	Sawah		± 75 Ha.
2.	Industri		-
3.	Perumahan		-
	Luas Desa :		

Keterangan : + *2011 m. kani 2011* PPL (Pengawasan.)
 Peningkatan hasil produksi *tanaman*.
 Tanaman berbagai bentuk.
 tumbuh rencana / proses. 9000 ton.
 (P. Zaki P.)



Mengetahui,

[Signature]
 Abdul Muji

Tabel Isian Perkembangan Desa : *Tanggul*

No.	Jenis	Jumlah Lokasi	Total Luas
1.	Sawah		
2.	Industri	-	
3.	Perumahan	± 14 tta	
	Luas Desa :		

Keterangan :
-> sawah berkurang ± 14 Ha. dimulai 2009.

Mengetahui,



ABD. MUHAMMAD S.P.
 (.....)

Tabel Isian Perkembangan Desa :

No.	Jenis	Jumlah Lokasi	Total Luas
1.	Sawah		
2.	Industri		
3.	Perumahan		
	Luas Desa :		

Keterangan :

Mengetahui,

(.....)

Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan			
	1	2	3	4
Persiapan Lapangan				
Penentuan sumber data	√			
Pengurusan perizinan	√			
Bimbingan	√			
Pengumpulan data				
Pengamatan lapangan/Observasi serta wawancara	√			
Bimbingan		√		
Pengolahan data dan Analisis data				
Editing		√		
Bimbingan			√	
Cross check data			√	
Penyusunan Skripsi				√

SERTIFIKAT



Diberikan kepada :

NET.

Atas partisipasinya sebagai

PESERTA

Dalam Acara Stadium General :

- TV Masa Depan & Citizen Journalism
- Komodifikasi Content Media

Yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 20 Oktober 2014

Ketua Pelaksana

Bagoes Asmara Dwipa


Sidoarjo, 20 Oktober 2014

Dekan FISIP



Totok Wahyu Abadi, M.Si

Ψ



CERTIFICATE

Diberikan kepada :

Mohammad Hatta

Atas Partisipasinya sebagai

P E S E R T A

TALK SHOW PARENTING SKILL

"Luar Biasanya Anakku Bangganya Aku"

Diselenggarakan oleh :

**Panitia Talk Show Parenting Skill Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

Sidoarjo, 02 Juni 2012

Dekan

Fakultas Psikologi

Eko Hardiansyah, S.Psi

NIK. 208350



**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

M. HATTA KARUNIAWAN

Atas partisipasinya dalam :
WORKSHOP

ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DAN KEARSIPAN

Pada tanggal 10 Maret 2012 di Aula Lantai 3 Kampus I UMSIDA

Sebagai **PESERTA**

Narasumber :

1. Andik Afandi, M.Si (Dosen UMSIDA)
2. Eri Sadewo , AP (Kasubag Pemerintahan Desa Pemkab Sidoarjo)
3. Endang Sofiyanti (Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Prop Jatim)



Ketua Panitia

Arif Eko Wahyudi

STADIUM GENERAL



SERTIFIKAT

No: E6/320/00.07/XI/2012

Diberikan kepada


yang telah berperan aktif sebagai

PESERTA

dalam
stadium general
Quo Vadis

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

yang diselenggarakan oleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
pada tanggal 24 November 2012



Dekan FISIP

Totok Wahyu Abadi, M.Si



SERTIFIKAT

WORKSHOP SINEMATOGRAFI

Diberikan Kepada

M. Hatta K.

PESERTA

Diselenggarakan oleh
Media Community Visualization
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

14 April 2012

Ketua Umum Mc. V


Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

ARIS SUGONO

Tutor

docnet
DOCUMENTARY NETWORKING

Juslifar M. Junus






Nara Sumber

Dr. Sufiyanto M.Si
Ketua BAWASLU JATIM



Iswanto MT



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

SERTIFIKAT

E.6/203/00.07/X/2013
diberikan kepada

Mohammad Hatta Karuniawan

Sebagai

PESERTA

Seminar "Pemilu Legislatif di Pentas Demokrasi 2014 : Antara Realitas dan Harapan"

Sabtu 12 Oktober 2013, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Sidoarjo, 12 Oktober 2013

Dekan FISIP


Totok Wahyu Abadi, M.Si

Dari sini, pencerahan bersemi

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

MOHAMAD HATTA KARUNIAWAN

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Atas Peran dan Partisipasinya sebagai:

PESERTA

Masa Kasih Sayang - Forum Ta'aruf Mahasiswa (MAKASA FORTAMA)
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Tahun 2013

Sidoarjo, 15 September 2013



Wakil Rektor III

UNISIDA

Pratiwi H. Irfan, S.Si, M.Si

Ketua Panitia
MAKASA FORTAMA

Atikha Siddi Cahyana, ST, MT



Terakreditasi Institusi





IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Komisariat "EKSTRA"
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Sertifikat

Dalam Acara

Seminar Jurnalistik
"Mengenggam Dunia dengan Pena"

Diberikan Kepada:

MOHAMAD HATTA KARUNIAWAN

Sebagai

PESERTA

Malang, 12 Februari 2012

Malang Post

Abdul Halim, S.Sos.

NARAH BIKU
MALANG POST

Ketua PDM Kota Malang

H. A. Rif'an Masykur, SH., M.Hum.
NBM.570.982

Imam Ryan Akbar Atmaja
13.10.0325

Ketua IMM
Komisariat Ekstra UM

Ketua Pelaksana

Imm. Anugerah Firman F.



MUSI COOL
REFRIGERANT

PT PERTAMINA (PERSERO)



Sertifikat

Diberikan Kepada

MOCH. HATTA. IK

Sebagai

PESERTA

Pelatihan Retrofitting Refrigerant Hidrokarbon **MUSI COOL**
REFRIGERANT

Bagi Teknisi Mesin Pendingin

yang diselenggarakan pada tanggal : 26.11.2008 s/d 27.11.2008 di Surabaya
dengan materi dan hasil penilaian terlampir.

Dikeluarkan di :

Jakarta, 27 Nopember 2008

PT PERTAMINA (PERSERO)

Manajer Pemasaran Produk Gas,

Agus S. Nugroho